

**IMPLEMENTASI KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN
UNDANG – UNDANG TERHADAP UNDANG – UNDANG DASAR
TAHUN 1945 SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN
NILAI – NILAI KONSTITUSI**

TESIS



NAMA : ZEFRI, S.H.

NIM : 20302300258

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**REKONSTRUKSI HUKUM KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENEGAKANA NILAI - NILAI
KONSTITUSI**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : ZEFRI
NIM : 20302300258
Konsentrasi : HTN/HAN**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

SEMARANG

2024

**REKONSTRUKSI HUKUM KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENEGAKANA NILAI - NILAI
KONSTITUSI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ZEFRI**
NIM : 20302300258
Konsentrasi : HTN/HAN

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**REKONSTRUKSI HUKUM KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENEGAKANA NILAI - NILAI
KONSTITUSI**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **09 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205


Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.
NIDN: 06-2102-7401

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZEFRI

NIM : 20302300258

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**REKONSTRUKSI HUKUM KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENEGAKANA NILAI - NILAI
KONSTITUSI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(ZEFRI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	ZEFRI
NIM	:	20302300258
Program Studi	:	MAGISTER HUKUM
Fakultas	:	FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**REKONSTRUKSI HUKUM KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR TAHUN 1945 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENEGAKANA
NILAI - NILAI KONSTITUSI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(ZEFRI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan". (Imam Syafi'i)


"Man Jadda Wa Jadda"



PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ramal Dzainudin dan Ibu Eka Nurjanah yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan penulis dan selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
2. Adik – adiku tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penulis dan dari Tesis ini semoga menjadi penyemangat untuk kalian dalam menimba ilmu.
3. Dr. Sulaiman N Sembiring,S.H.,M.H. dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk terus menimba ilmu kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Semua sahabat-sahabatku yang telah memberikan do'a serta dukungannya.



ABSTRAK

Merujuk Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Karakteristik penting eksistensi negara hukum ialah mengakui, menjunjung tinggi, dan melindungi nilai hak asasi manusia, yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara sehingga negara hukum juga bisa disebut sebagai negara konstitusional. Tuntutan bahwa konstitusi harus benar-benar ditaati di dalam praktik ketatanegaraan, maka muncul kebutuhan lembaga atau organ yang berperan mengawal dan menjaga nilai - nilai konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah perwujudan paham suatu negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring berkembangnya konsep negara hukum, masih terdapat fenomena ketidakpatuhan konststitusional disebabkan ketiadaan kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang - undang yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi permasalahan yang muncul kemudian adalah mempertimbangkan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat jika dilihat dari praktik hukum (*law in action*) masih adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan ketiadaan perangkat atau lembaga eksekutorial atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengambang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dasar kelemahan- kelemahan kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak implementatif dan menganalisis dan mengetahui konstruksi atas pengaturan berkaitan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berikut kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dalam upaya penguatan *check and balance*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif . Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sedangkan metode analisis data bersifat analisis-kualitatif.

Hasil temuan menunjukkan sejumlah kelemahan kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi yang meliputi ketiadaan instrumen hukum untuk memaksa adressat putusan agar ditegakkan dan ketiadaan lembaga yang berwenang untuk melakukan eksekusi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai nilai – nilai keadilan yang ada dimasyarakat. Untuk itu diperlukan Konstruksi dengan membentuk lembaga eksekutorial yang berasal dari Mahkamah Konstitusi dan merekonstruksi regulasi terkait dengan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: *Mahkamah Konstitusi, Putusan Final dan Mengikat, dan Kekuatan Eksekutorial*

ABSTRACT

Referring to Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) states that Indonesia is a legal state. An important characteristic of the existence of a country of law is recognizing, upholding, and protecting the value of human rights, which have been mandated in the country's constitution so that a country of law can also be called a constitutional state. The demand that the constitution must be truly obeyed in the practice of state administration, then the need arises for institutions or organs that play a role in guarding and maintaining constitutional values. The establishment of the Constitutional Court is the embodiment of the concept of a state based on law in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Along with the development of the concept of a state based on law, there is still a phenomenon of constitutional non-compliance due to the absence of the executive power of the Constitutional Court's decision in cases of judicial review of laws decided by the Constitutional Court. The problem that arises then is considering the nature of the Constitutional Court's decision which is final and binding when viewed from legal practice (law in action) there are still Constitutional Court decisions that are not implemented consistently by laws and regulations and the absence of an executive apparatus or institution for the Constitutional Court's decision so that the Constitutional Court's decision is floating.

This study aims to analyze and determine the basis for the weaknesses of the executive power of the Constitutional Court's decision which causes the Constitutional Court's decision not to be implementable and to analyze and determine the construction of regulations related to the implementation of the Constitutional Court's decision and the executive power of the Constitutional Court's decision to strengthen checks and balances.

This study uses a normative legal method. The normative legal research method is a library legal research conducted by examining library materials or secondary data while the data analysis method is qualitative analysis.

The findings show several weaknesses in the executive power of the Constitutional Court's Decisions, including the absence of legal instruments to force the address of the decision to be enforced and the absence of an authorized institution to carry out the execution, which causes legal uncertainty and harms the values of justice that exist in society. Therefore, Construction is needed by forming an executive institution originating from the Constitutional Court and reconstructing regulations related to the follow-up of the Constitutional Court's decisions.

Keywords: Constitutional Court, Final and Binding Decisions, and Executorial Power

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Shalawat serta salam dihaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafa'atnya diakhirat kelak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan waktu serta jasanya dalam proses penyusunan tesis. Penulis berterima kasih untuk yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE. Akt. ,M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga sekaligus selaku Pembimbing penulis yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan motivasi penyelesaian Tesis.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Seluruh Dosen Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya semoga bermanfaat.
5. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan baik
6. Segenap keluarga Bapak Dr. Sulaiman N Sembiring,S.H.,M.H. yang selalu memberikan arahan dan memotivasi.
7. Sahabat serta teman-teman khususnya kelas B angkatan 43 Kosentrasi Hukum Tata Negara yang memberikan semangat dan dukungan dalam proses penulisan Tesis dan semua pihak yang ikut andil dalam penulisanTesis ini tanpa dapat disebutkan satu persatu.

Penulis



Zefri, S.H.

NIM 202302300258

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERNYATAAN PERSETUJUAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teoritik	21
G. Metode Penelitian	32
H. Sistematika Penelitian	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Gagasan Negara Hukum dan Konstitusi	37
1. Genealogi dan Perkembangan Gagasan Negara Hukum dalam perspektif Hukum Barat dan Islam	37
2. Supremasi Konstitusi	51
B. Konsep Mengenai Pembagian Kekuasaan	58
C. Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD Tahun 1945	64
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	64
2. Pengujian UU Terhadap UUD Tahun 1945	67
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78
A. Gambaran Umum Putusan MK No.013-022/PUU-IV/2006 Jo. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020	78

B. Kelemahan Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi.....	93
1. Ketiadaan Lembaga yang Berwenang Melakukan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi.....	94
2. Lemahnya Payung Hukum terkait Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi.....	96
C. Konstruksi Mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi.....	99
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
Daftar Pustaka	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk Pasal 1 Ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Karakteristik penting eksistensi negara hukum ialah mengakui, menjunjung tinggi, dan melindungi nilai hak asasi manusia, yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara sehingga negara hukum juga bisa disebut sebagai negara konstitusional. Hal ini dimaksudkan demi menjamin penyelenggaraan negara yang sesuai dengan aturan konstitusi dan tidak melanggar hak asasi warga negara. Pernyataan Indonesia merupakan negara hukum tentu saja menempatkan konstitusi sebagai hukum yang paling dasar (*fundamental Law*), oleh karena itu perkembangan tentang negara hukum merupakan negara yang menganut paham *Constitutionalism*.

Jimly Assihiddiqie mengungkapkan bahwa agenda membumikan UUD NRI Tahun 1945 haruslah sesuai dengan prinsip bahwa hukum harus ditegakkan dengan setegak-tegaknyanya, maka pengakuan itu haruslah dimulai dengan tegaknya hukum yang paling tinggi, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Itulah esensi negara hukum ataupun prinsip negara konstitusional.¹ Di dalam negara-negara berkembang dimana terdapat perubahan kearah demokrasi maka ide pembentukan sebuah lembaga seperti

¹ Jimly Assihiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009, hlm. 65

Mahkamah Konstitusi menjadi hal yang diprioritaskan, hal ini dikarenakan krisis atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan negara sebagai upaya dalam rangka menjaga prinsip konstiusionalitas hukum.

Tuntutan bahwa konstitusi harus benar-benar ditaati di dalam praktik ketatanegaraan, maka muncul kebutuhan lembaga atau organ yang berperan mengawal dan menjaga nilai - nilai konstitusi.² Hal inilah yang menjadi gagasan dasar dari pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai badan atau lembaga pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan terhadap konstitusi, baik kepada organ-organ negara maupun warga negara, melalui kewenangan yang diberikan untuk mengadili masalah-masalah yang berkaitan dengan konstitusi.³

Salah satu hasil Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang ketiga kalinya membawa suatu perubahan dalam kekuasaan kehakiman dimana perubahan ke-tiga dari UUD 1945 tersebut telah melahirkan suatu lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengadilan dalam 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada dibawahnya (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara), serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

² I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018. hlm. 139

³ Jimly Asshiddiqie, dalam Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm 7

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan yang secara spesifik dan fundamental untuk memastikan nilai – nilai Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh lembaga negara dan seluruh elemen bangsa. Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah perwujudan paham suatu negara hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Pada konteks ketatanegaraan pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi suatu parameter bagi rakyat untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan negara oleh cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif maupun lembaga negara lainnya berdasarkan hukum dan kontitusi. Mahkmah Konstitusi ini lah yang bertugas sebagai peradilan yang mengawal konstitusi demi tegaknya sistem konstitusional yang berlandaskan UUD NRI 1945.⁴

Secara struktural Mahkamah Konstitusi dalam pembentukannya didesain sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang secara fungsional Mahkamah Konstitusi melaksanakan 5 (lima) fungsi diantaranya:⁵

⁴ Mohammad Mahrus Ali, “*Tafsir Konstitusi menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*” Cet.1, Rajawali Pers,Depok, 2019, hlm.67

⁵ Maruarar Siahaan, *Loc.Cit.*, hlm 7

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*)
- b. Mahkamah Konstitusi sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*control of democracy*);
- c. Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi (*the soul and the highest interpreter constitution*);
- d. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens' constitutional rights*);
- e. Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung Hak Asasi Manusia (*the protector of human rights*).

Kelima fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tercermin dalam kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 Pasal 24C Ayat (1) *Juncto* Pasal 10 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa perselisihan tentang hasil pemilihan

umum, serta Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Jimly Assihiddiqie menyatakan bahwa kewenangan pertama yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C Ayat (1) adalah menguji undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar Tahun 1945 (*constitutional review*) sebagai hasil dari perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan yang demokratis dengan didasari oleh ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*).⁶

Mencermati kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan rumusan konstitusional sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mencerminkan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan terakhir dan mengikat (*final and binding*). Penjelasan final dan mengikat dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis Op. Cit.*, hlm. 340.

Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Klausul mengikat ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan bahwa:

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Ketentuan ini juga ditemui di dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final....”.

Konsekuensi yuridis dari ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas, serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

Mencermati kondisi ketatanegaraan saat ini, fenomena ketiadaan kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang - undang yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi permasalahan yang muncul kemudian adalah

mempertimbangkan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat jika dilihat dari praktik hukum (*law in action*). Masih adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan ketiadaan perangkat atau lembaga eksekutorial atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengambang bahkan (*non-executable*).

Beberapa contoh kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditaati adalah Putusan No. 34/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHP. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut direspon secara kelembagaan oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 yang berisi pernyataan dan penegasan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana hanya dapat dilakukan satu kali, sebuah kebijakan yang secara tegas melakukan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

Kasus selanjutnya Putusan MK No.30/PUU-XVI/2018. Pada frasa ‘pekerjaan lain’ dalam Pasal 182 huruf i UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, MK menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus atau fungsionalis partai politik.

Putusan ini melarang pengurus partai politik untuk menjadi calon anggota DPD RI.⁷ Hasil putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, namun pada tataran praktik Peraturan KPU *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan P/HUM/2018, kemudian disusul oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018. Kondisi inilah yang menimbulkan keragu-raguan bagi KPU sepanjang mengenai putusan lembaga peradilan mana yang hendak dipatuhi dengan dihubungkan pada sifat final dalam ketiga putusan lembaga peradilan tersebut.⁸

Mengenai persoalan tersebut, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adam mengungkapkan banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ditindaklanjuti, lebih lanjut beliau menyampaikan berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2019 atas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang – undang dengan hasil penelitian menunjukkan sebanyak 59 putusan atau sebesar 54,12% telah dipatuhi seluruhnya oleh lembaga negara; sebanyak 6 putusan (5.5%) dipatuhi sebagian; sebanyak 24 putusan (22.01%) tidak dipatuhi; serta sebanyak

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/wahiduddin-adams--pelaksanaan-putusan-mk-tergantung-kesadaran-organ-negara-lt62d5a51b5c6f7/> diakses pada 20 Agustus 2024 Pkl. 15.53 Wib

⁸ Moh. Mahrus Ali dan Intan Permata Putri, *Laporan Penelitian Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima*, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019 hlm 2

20 putusan (18.34%) dengan status belum diketahui. Belum diketahui dalam hal ini adalah belum bisa diidentifikasi tingkat kepatuhannya.⁹

Persoalan mengenai ketidakpatuhan atas putusan Mahkamah Konstitusi terus berlanjut pada tahun 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang yang sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 yang salah satu hal terpenting dalam putusan adalah memerintahkan kepada para pembentuk undang – undang dalam penyusunannya harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam istilah (*meaningfull Participation*). Namun faktanya Pemerintah mengabaikan hal tersebut dengan mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Perppu tentang Cipta Kerja yang secara substansi ketentuan tidak berbeda jauh dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Problematika ketatanegaraan ini terus berlanjut tidak berselang lama setelah penerbitan Perppu tentang Cipta Kerja. Pada tahun 2022, Pembentuk Undang – Undang pada saat Pembentukan KUHP baru memasukan kembali klausul delik penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, Lembaga Negara dalam Undang – Undang Nomor

⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2> “Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidakpatuhan Terhadap Putusan MK” diakses pada 20 Agustus 2024 Pkl. 17.03 Wib

1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yang sebelumnya delik tersebut dalam KUHP lama telah dibatalkan dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 terkait dengan penyerangan kehormatan dan martabat terhadap presiden dan/wakil presiden serta pemerintah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰ Pemuatan klausul ini dalam KUHP baru menuai berbagai macam kritik dan protes dari berbagai kalangan masyarakat yang menganggap bahwa klausul tersebut sengaja dimasukkan untuk membungkam suara rakyat dan kebebasan berekspresi dalam menyampaikan kritik.

Rentetan berbagai peristiwa dalam contoh di atas tersebut memunculkan problematika konstitusional, yang mana menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi masih mengambang dan bahkan cenderung diingkari oleh penyelenggara negara. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat tegas pada tataran regulasi (*law in book*), tetapi tidak pada tataran implementatif (*law in action*). Dari sudut pandang keadilan dan kepastian hukum, hal ini tentu saja merupakan persoalan yang sangat serius. Meskipun pada putusan Mahkamah Konstitusi pasti akan menimbulkan situasi pro dan kontra, akan tetapi betapapun situasi kebatinan penerimaan terhadap putusan tersebut harus tetap dijalankan dan diterapkan secara bertanggung

¹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/menghidupkan-pasal-penghinaan-presiden-dianggap-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt60c082973dae9/?page=1> diakses pada 20 Agustus 2024 pkl 17.30 Wib

jawab. Tindakan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi akan melahirkan situasi dan kondisi ketatanegaraan yang ambruk secara sistemik, sebab putusan Mahkamah Konstitusi yang sejatinya untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi.¹¹ Selain itu, persoalan lebih dalam akan berdampak pada masyarakat secara luas karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku umum, implikasi tersebut akan menunda bahkan mencederai nilai - nilai keadilan serta berpotensi merugikan masyarakat.

Berkaitan dengan penelitian ini, Pada saat penelitian dan penulisan ini dilakukan, terdapat beberapa karya tulis berkaitan dengan judul yang telah dipublikasikan dan penting untuk penulis cantumkan hal ini dikarenakan berkaitan dengan Orisinalitas penelitian menyangkut perbedaan dan persamaan yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis terkait beberapa judul penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Widayati, Dosen Fakultas Hukum Unissula Jurnal "Problem Ketidakpatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang - Undang", Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume IV No. 1 Januari - April 2017. Persamaan penelitian menguraikan mengenai problematika ketidakpatuhan adressat putusan (Presiden dan DPR) yang tidak menindaklanjuti putusan

¹¹ Fajar Laksono, Winda Wijayanti, et.al., "*Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI*", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4 Tahun 2013, hlm. 733.

Mahkamah Konstitusi sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi terkendala tidak dapat dilaksanakan. Perbedaan kajian yang menjadi kebaruan adalah menganalisa eksistensi kekuatan eksekutorial faktor kelemahan terkait putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut untuk dilakukan rekonstruksi dalam rangka menemukan model tindak lanjut atas putusan yang bersifat final dan mengikat.

2. Dela Fudika Moza, Tesis, (2017), Universitas Islam Riau, Kepatuhan Lembaga Negara Legislatif Dalam Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah mengenai ketiadaan tindak lanjut terkait Putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan perbedaan kajian pada penelitian terdahulu berfokus pada kepatuhan lembaga legislatif selaku lembaga pembentuk undang – undang sedangkan fokus kajian pada tesis ini adalah mengkaji mengenai eksistensi kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dalam struktur dan pembagian kekuasaan (check and balance) dan pengaruhnya terhadap praktek ketatanegaraan di Indonesia.
3. Eling Sinta, Tesis, (2023), UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Prinsip Kepatuhan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terkait fenomena praktik ketatanegaraan di Indonesia atas ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus

kajian dalam tesis ini adalah untuk menganalisa eksistensi dan esensi kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat dalam struktur pembagian kekuasaan dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia dan menganalisa faktor kelemahan terkait putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut untuk dilakukan konstruksi dalam rangka menemukan model tindak lanjut atas putusan yang bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam persoalan – persoalan mengenai ketatanegaraan di Indonesia saat ini atas **Implementasi Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang – Undang Terhadap Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Sebagai Upaya Penegakan Nilai – Nilai Konstitusi.**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar kelemahan kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak bersifat implementatif?
2. Bagaimana konstruksi hukum terhadap implementasi kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan nilai – nilai konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui dasar kelemahan – kelemahan kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak implementatif.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui konstruksi atas pengaturan berkaitan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi berikut kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam upaya penguatan *check and balance* lembaga kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan nilai – nilai konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan dasar kelemahan konsep dan kerangka pemikiran saat ini dan menemukan suatu konsep untuk terobosan hukum berkenaan dengan problematika ketatanegaraan yang saat ini terjadi mengenai kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dan menambah wawasan pengetahuan hukum Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian bagi mahasiswa yang sedang menggeluti ilmu hukum, akademisi, praktisi hukum, pejabat publik dan masyarakat sebagai suatu usaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta konsep pemikiran berkenaan dengan implemntasi atas kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik ketatanegraan di Indonesia dalam upaya mewujudkan nilai – nilai konstitusi

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para penyelenggara negara bertalian dengan masalah-masalah yang dihadapi dalam praktik ketatanegaraan berkenaan dengan kelemahan dasar kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka upaya penegakan hukum dan nilai – nilai konstitusi.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi terkait pelaksanaan proses penyelenggaraan negara oleh aparatur negara dan masyarakat berkenaan dengan kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia sersta memberikan masukan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan untuk segera melakukan rekonstruksi dengan merevisi guna memperkuat *check and balance* dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹² Menurut Kamus Besar Webster, implementasi itu berarti “*to implement*” yang berarti “*to provide the means of carrying out*” (menyediakan

¹² Sulchan Yasyidn, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, Amanah, Surabaya, hlm 327

sarana untuk melakukan sesuatu) dan “ *to give practical effect to*” yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak.¹³

Dalam konteks hukum implementasi dapat dikaitkan suatu produk hukum. Produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh stakeholder atau pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkret, menerapkan hukum *law in book* terhadap *law in action*. Dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya.

2. Eksekutorial

Eksekutorial berasal dari kata dasar eksekusi yang merupakan suatu hal menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang

¹³ Solichin Abdul Wahab, 2002, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 64

Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terakhir diubah kembali dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

Menurut Bambang Sutyoso, putusan final berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya yang pertama (*the first resort*) sekaligus upaya terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo eksekusi pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execusion force*).¹⁴

3. Putusan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan

¹⁴ Drs. Muslim,M.H. dalam <https://pa-manado.go.id/eksekusi-riil-permasalahan-dan-solusi/> diakses 21 Agustus 2024 Pkl. 20.00

tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”.

4. Penegakan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakan, maka penegakan hukum dapat diartikan proses dan cara menegakan hukum tersebut. Dalam konteks Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide sebagai upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide – ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁵

5. Nilai – Nilai Konstitusi

Karl Loewenstein dalam bukunya yang berjudul *Reflection on the Value of Constitutions in our Revolution* sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto dalam buku Teori Konstitusi mengklasifikasikan nilai - nilai konstitusi menjadi tiga tingkatan

¹⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 32

yang terdiri dari nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Nilai-nilai tersebut mempunyai makna sendiri.¹⁶

Konseptualisasi nilai – nilai konstitusi pada penelitian ini mengacu kepada nilai normatif yang merupakan suatu nilai yang ideal (*das sollen*) dalam konstitusi. Dengan perkataan lain konstitusi dalam pandangan nilai normatif, tidak hanya dilihat hanya sebatas kesepakatan tertinggi dan berbentuk teks saja melainkan konstitusi adalah kenyataan kesepakatan bersama yang harus dijalankan secara bersama-sama. Nilai-nilai konstitusi harus dilaksanakan secara normatif, karena akan memengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan sebuah bangsa sebagaimana, dapat dilihat pada Alinea keempat UUD NRI Tahun 1945, yakni:

“...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Nilai – nilai dalam konstitusi sebagaimana dijelaskan dalam alinea keempat UUD NRI Tahun 1945 merupakan sebagai perwujudan nilai-nilai ideal yang memuat nilai keadilan, ketertiban, kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, kemakmuran yang dirumuskan para pendiri negara (*founding father*). Berdasarkan hal tersebut dapat dimaknai bahwa konstitusi menjadi landasan dan pedoman dalam proses kehidupan

¹⁶ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000 hlm 311

berbangsa dan bernegara dalam setiap proses penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga negara melalui aparturnya dan warga negara.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Keadilan Bermartabat Teguh Prasetyo

Keadilan secara etimologi berasal dari kata arab *Al- Adl* atau dalam Bahasa Inggris disebut *justice*, Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:¹⁷

- a. sama berat, tidak berat sebelah; tidak memihak
- b. sepatutnya; tidak sewenang-wenang
- c. berpihak kepada yang benar; berpegang teguh pada kebenaran.

Keadilan merupakan isu atau topik yang sangat penting dan selalu muncul dibahas dalam ranah publik maupun privat, dalam kehidupan masyarakat dan ia bersifat universal. Keadilan juga menjadi pokok bahasan berbagai bidang ilmu dan kajian filsafat.

Teori Keadilan Bermartabat, disebut bermartabat karena teori dimaksud merupakan suatu bentuk pendekatan ilmiah mengenai koherensi dari konsep-konsep hukum di dalam kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin yang sejatinya merupakan wajah, struktur atau susunan dan esensi atau ruh (*the spirit*) dari

¹⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Adil#:~:text=Adil%20berasal%20dari%20bahasa%20Arab,yang%20bebas%20dari%20diskriminasi%2C%20ketidakjujuran> diakses 21 Agustus 2024 Pkl. 20.50 Wib

masyarakat dan bangsa yang ada di dalam sistem hukum berdasarkan Pancasila, yang dijelaskan oleh teori keadilan bermartabat itu sendiri.¹⁸

Teori keadilan bermartabat yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo merupakan sebuah teori hukum yang mendasarkan nilai-nilai luhur yang terdapat pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.¹⁹ Pendekatan teori keadilan bermartabat murni tidak hanya mengandung dimensi filosofis, yuridis, sosiologis, cultural – etis dan religiusitas yang mendasarkan pada *recht ide* (Pancasila) sebagai sumber dari segala sumber hukum.²⁰ Teori ini beranggapan bahwa etika dan moralitas harus dicantumkan dalam setiap dokumen hukum yang dibentuk.

Penekanan tersebut mendudukan Pancasila sebagai penuntun, pemandu, sekaligus sebagai norma dasar dan dasar filsafat dari teori keadilan bermartabat. Teguh Prasetyo mendasarkan pemikiran bahwa sumber keadilan tersebut merupakan titik temu antara arus atas sebagai pemikiran tuhan dan arus bawah sebagai *volkgeits* bangsa Indonesia.²¹ Yang mana *Volkgeits* tersebut merupakan dan bersumber dari nilai-nilai yang secara intrinsik terkait dengan masyarakat muncul dari praktik-praktik normatif masyarakat dalam artian norma kepatutan dan kebiasaan dan adat istiadat yang membentuk perilaku individu. Oleh karena itu, Perilaku dan adat istiadat masyarakat

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm., 62-63

¹⁹ <https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluangamki/#:~:text=Teori%20keadilan%20bermartabat%2C%20katanya%2C%20adalah,ke%20wong%20atau%20memanusiakan%20manusia>. Diakses 21 Agustus 2024 Pkl. 22.35 Wib

²⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm., 43

²¹ *Ibid.*, hlm 41-42

merupakan sumber nilai-nilai khas yang berkembang di dalamnya sehingga aspek etika dan moral dianggap sebagai “spirit hukum” negara Indonesia. Teori ini menjelaskan bahwa hukum harus berdasar keadilan dan bermartabat dengan berorientasi hukum sebagai nilai kemanusiaan atau dapat dikatakan dengan istilah hukum untuk ‘*nge wong ke wong*’ atau memanusiaikan manusia.²²

Mencermati lebih jauh makna Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai dasar, jiwa dan semangat seluruh masyarakat Indonesia. Adapun Soekarno menyebutkan bahwa Pancasila adalah falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) yang dimaksudkan untuk menjadi dasar negara. Pancasila juga dimaksudkan sebagai pandangan hidup (*Weltanschauung*) bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai ideologi negara,²³ Dengan perkataan lain aktualisasi proses penyelenggaraan negara mendasarkan pada moral sebagaimana terdapat dalam nilai-nilai Pancasila. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Keberadaan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama menyebabkan kelima sila saling ikat-mengikat dan menimbulkan pasangan yang harmonis antara kelima sila dalam Pancasila.

Hubungan antara sila pertama dengan sila kedua tidak dapat dipisahkan dan harus selalu berurutan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan kelanjutan dengan perbuatan dalam praktik hidup daripada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Ajaran-ajaran

²² <https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolah-kepemiluangamki/#:~:text=Teori%20keadilan%20bermartabat%2C%20katanya%2C%20adalah,ke%20wong'%20atau%20memanusiaikan%20manusia.> Diakses 21 Agustus 2024 Pkl. 22.35 Wib

²³ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, Mizan, Bandung, 2015, hlm. 31.

tentang kebaikan, keadilan, kejujuran, persaudaraan, dan tolong-menolong sebagaimana yang diajarkan oleh prinsip-prinsip ketuhanan menjadi modal dasar dalam menjalankan prinsip kemanusiaan.

Ahli hukum tata negara Jimly Assidhiqy berpendapat bahwa sila kelima tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lebih lanjut Jimly Assidhiqy menjelaskan sebagai berikut :

Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata, Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.²⁴

²⁴ Jimly Asshidhiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Makalah, Malang 12 April 2011.

Salah satu cendikiawan kebangsaan Indonesia, Yudi Latif, dalam bukunya “Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila” menyatakan bahwa sebagai basis moralitas dan Haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang kuat. Setiap sila terkandung justifikasi historisitas, rasionalitas dan aktualitasnya jika dipahami, dihayati, dipercayai dan diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban bangsa.²⁵ Pokok-pokok moralitas dalam kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila berkaitan erat dengan muatan keadilan yang merupakan nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara yang dalam pergaulan dunia di tengah kehidupan masyarakat.

Penggunaan pisau analisis berupa Teori Keadilan Bermartabat dipilih dengan harapan bahwa gagasan menegakkan norma tidak hanya sekedar menegakkan norma hukum namun termasuk juga norma etika sebagai bagian dari norma sosial-kemasyarakatan yang bersumber dari nilai – nilai Pancasila. Berkenaan dengan hal tersebut, eksistensi Mahkamah Konstitusi merupakan sebagai lembaga negara pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional, bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua

²⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan Kesembilan Belas, 2022, hlm. 47.

komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab serta berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.²⁶ Secara hakiki, pembentukan Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) secara kelembagaan sejatinya diarahkan untuk melaksanakan fungsi mengawal konstitusi agar dijalankan secara konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*the interpreter of constitution*).

Berdasarkan fungsi dan wewenang tersebut, sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa eksistensi hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dengan segala macam fungsi dan wewenangnya memiliki arti penting dan peranan strategis untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai proses dinamika ketatanegaraan dalam menegakkan nilai – nilai konstitusi yang inheren terkandung esensi hukum berdasarkan sila – sila dalam Pancasila sebagai nilai – nilai luhur dan suasana kebatinan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menyebutkan terdapat tiga komponen sistem hukum. Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen merupakan suatu organisme yang sangat

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm 105.

kompleks dimana satu sama lainnya saling berhubungan dan berinteraksi. Adapun komponen sistem hukum berdasarkan Teori Legal System Lawrence M.Friedman sebagai berikut sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa,

*The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*²⁷

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa,

*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.*²⁸ *Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.*²⁹

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm 16

²⁸ *Ibid* hlm 15

²⁹ *Ibid* hlm 16

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.³⁰

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Penegakan hukum sebagai suatu realitas tidak akan tercapai apabila tidak adanya budaya hukum. Hal ini dikarenakan struktur dan substansi hukum bersifat statis. Faktor yang memberikan input untuk dapat tegaknya hukum adalah ialah kehidupan sosial yang berasal dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekut dan terisolali, tetapi sangat tergantung masukan dari luar seperti adanya kekuatan sosial yang berkelanjutan dalam merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang harus diterapkan dan mana yang tidak, dan bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*. Freidman mendefinisikannya sebagai:

*It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*³¹

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan dan cara berpikir dan bertindak dari aparaturnya penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan. Implementasi hukum bergantung pada budaya hukum, yang berupa nilai, pandangan, dan sikap masyarakat yang bersangkutan.³²

3. Teori Hukum Progresif

Pencerahan dan pembebasan dari belenggu formal prosedural itu barang tentu hanya dapat ditempuh melalui paradigma hukum progresif yang sangat peduli kepada kebenaran, kemanusiaan dan keadilan.³³ Pembebasan dari belenggu hukum yang bersifat prosedural formal hanya dapat dicapai melalui paradigma hukum progresif yang benar-benar menghargai dan mengutamakan kebenaran, kemanusiaan, dan keadilan. Melalui hukum progresif, kami ingin menemukan cara untuk mengatasi keterpurukan hukum saat ini dengan metode lebih bermakna dalam hal perubahan yang lebih cepat, pembalikan radikal, pembebasan, dan terobosan. Metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan

³² Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm 62-64.

³³ Mukhidin, *Hukum Progresif sebagai solusi hukum yang mensejahterakan masyarakat*, Jurnal Pembaruan Hukum Unissula, Volume I, No. 3, September-Desember 2012.

posisi manusia dan kemanusiaan sebagai wacana primer atau dominan. Dalam pembahasan dan penegakan hukum, pola hubungan antara hukum dan masyarakat sedemikian rupa sehingga terjadi hubungan "hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Dalam pola hubungan yang demikian, maka hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan.³⁴

Hukum progresif sebenarnya bermula dari kegelisahan Satjipto Rahardjo terhadap praktik berhukum yang tidak kunjung beranjak ke arah lebih baik, sekalipun reformasi sudah dilakukan. Hal ini disebabkan karena terjebaknya aparaturnya penegak hukum dalam menempatkan perhatian utama dalam berhukum adalah teks hukum itu sendiri. Akibatnya, hukum menjadi sangat kaku (statis), padahal kehidupan bermasyarakat bergerak terus menerus (dinamis). Mereka yang terlibat penegakan hukum, terutama hakim, dikungkung dan terkungkung oleh teks hukum.

Fungsi hukum seharusnya dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.³⁵ Sebagaimana dikutip Nuryadi,³⁶ untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo (harus) dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 53-55

³⁵ Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. I/No. 1/April 2005, hlm 3-5.

³⁶ Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Volume 1, Nomor 2, September 2016.

nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat.

Cara membebaskan diri dari kungkungan berhukum tidak lalu menihilkan begitu saja teks hukum yang ada, oleh karena keberadaan teks hukum sudah menjadi semacam keniscayaan dalam kehidupan sekarang. Hukum progresif tidak mengabaikan peran dari sistem hukum di mana mereka berada.³⁷ Hukum progresif menawarkan, dalam menghadapi dan menggunakan teks hukum, para pelaku atau aktor intelektual dalam bidang hukum harus berani keluar dari status quo demi melayani kebutuhan manusia dan kemanusiaan. Oleh karenanya, teks hukum harus ditafsirkan secara progresif. Menafsirkan hukum secara progresif perlu dilakukan karena teks hukum bukan merupakan suatu skema yang final akan tetapi hal yang perlu terus mengalami perubahan ditafsirkan secara progresif.

Menampung “sesuatu yang dinamis dalam arti kompleksitas dari kehidupan sosial dalam wadah yang statis berupa peraturan yang bersifat tertulis maka skema yang statis harus ditafsirkan secara progresif. Menafsirkan teks hukum secara progresif harus dilakukan secara kreatif dan inovatif, dan bahkan terkadang merupakan suatu lompatan yang keluar dari logika peraturan (*logic of the rule, rulebond*). Interpretasi progresif akan sangat mungkin merobohkan (*rule breaking*) logika peraturan. Interpretasi tersebut sangat dimungkinkan hal ini didasari karena

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm. 93.

penafsiran/interpretasi juga bagian dari penegakan hukum secara progresif dilandasi tekad kepedulian terhadap kehidupan sosial (*social reasonableness, an examination and valuation of life*), sehingga hukum harus pro-rakyat, pro-keadilan, menyejahterakan dan membahagiakan rakyat.

Berhukum secara progresif berarti berhukum yang menggunakan rasa-perasaan atau nurani (*conscience, compassion*).³⁸ Gagasan dan semangat dari teori hukum progresif amat sangat berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of constitution* yang menjunjung nilai - nilai konstitusi terutama mengenai perlindungan hak asasi serta sangat berperan penting terhadap pembangunan hukum nasional guna mewujudkan hukum yang responsif dikala banyaknya kelemahan – kelemahan atas produk hukum yang tidak sesuai kebutuhan dan rasa keadilan di masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.³⁹ Penelitian ini bersifat deskriptif- analitis, yaitu akan

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban, Op.Cit.*, hlm. 163-17

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

mendesripsikan data yang diperoleh dari hasil penelaahan dokumen yang kemudian dianalisa yang dituangkan ke dalam bentuk Tesis untuk memaparkan permasalahan sesuai judul penelitian.

2. Metode Pendekatan

dalam penelitian ini juga digunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*).⁴⁰ Pendekatan perundang-undangan dengan menelaah peraturan perundang-undangan Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pendekatan Konseptual menelaah berkaitan dengan teori Keadilan Pancasila, Teori Sistem Hukum dan Teori Progresif sedangkan Pendekatan kasus dengan menelaah putusan- putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm.207

berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari.

a. Bahan Hukum primer

Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan – Putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum tersier

Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia serta sumber – sumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang bersumber dari media internet.

4. Metode Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penyusunan Tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) disebut demikian dikarenakan penelitian ini merupakan

penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Studi kepustakaan adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan menggunakan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan – kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai relevansinya dengan topik permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian.

5. Metode Analisis data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁴¹ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

⁴¹ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm. 103

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II adalah bagian yang memuat kajian Pustaka mengenai Gagasan Negara Hukum dan Konstitusi, Teori Pembagian Kekuasaan/Trias Politika, Politik Hukum Pembentukan Peraturan Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat uraian hasil penelitian berkenaan dengan perkembangan praktek pengujian undang – undang terhadap UUD NRI tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, dasar kelemahan – kelemahan atas kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada tidak dipatuhinya Putusan Mahkamah Konstitusi oleh lembaga negara lainnya negara sebagai bentuk tindakan constitution disobedience, rekonstruksi hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk

mewujudkan adanya kepatuhan lembaga negara terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat.

BAB IV PENUTUP

Bab IV adalah bagian yang akan menguraikan intisari hasil penelitian dan pembahasan berupa kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gagasan Negara Hukum dan Konstitusi

1. Genealogi dan Perkembangan Gagasan Negara Hukum dalam perspektif Hukum Barat dan Islam

Negara hukum merupakan suatu frasa yang hadir dalam sejarah yang sangat panjang. Gagasan negara hukum itu sendiri sama panjangnya nya dengan pemikiran tentang negara itu sendiri dan merupakan hal – hal yang saling berkelindan yang bersifat multi perspektif dan selalu aktual. Dalam doktrin tentang negara, terdapat pertanyaan yang muncul darimana negara mendapatkan kedaulatan dalam menjalankan kekuasaan? dalam literature genealogi gagasan mengenai negara hukum berawal dari gagasan Plato seorang tokoh filsuf Yunani kuno, dalam bukunya berjudul *The Republic*, Plato mengonsepsikan hukum sebagai manifestasi cara berpikir yang benar. Oleh karenanya dalam konsep Plato penyelenggaraan suatu negara yang baik haruslah didasarkan pada hukum atau *nomoi*.⁴²

Konsepsi plato kemudian dilanjutkan oleh filsuf besar Aristoteles sekaligus merupakan murid dari Plato. Dalam buku *Politica* Aristoteles menyebutkan bahwa konsep negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan dalam perspektif Aristoteles merupakan

⁴² Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, hlm 88

syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Lebih lanjut menurutnya yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁴³ Secara historis penjelasan tersebut berkenaan dengan praktik di Yunani kuno dikenal dengan istilah *polis* yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.⁴⁴

Perkembangan pemikiran negara hukum berkembang pada abad pertengahan dimulai sekitar abad ke-13 yang terjadi dengan munculnya keinginan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan, pada dasarnya, dilatarbelakangi karena akibat politik kekuasaan absolut, otoriter dan cenderung korup sehingga menjauhkan fungsi, peran dan tujuan negara dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan bagi kehidupan individu dan masyarakat. Perkembangan tersebut dilatarbelakangi terjadinya peristiwa bersejarah di Eropa dan Amerika Serikat yang mempengaruhi para pemikir mengenai negara diantaranya sebagai berikut :

- a. Piagam Magna Charta (Inggris) pada tahun 1215 membentuk suatu kekuasaan monarki yang terbatas. Hukum mulai berlaku tidak hanya untuk rakyat, akan

⁴³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Cet- kelima* , Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 153

⁴⁴ Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153

tetapi juga berlaku untuk para bangsawan dan keluarga kerajaan. Piagam Magna Charta atau disebut juga *Magna Charta Libertatum (The Great Charter of Freedoms)* dibuat di masa pemerintahan Raja John (*King John of England*) dan berlaku bagi raja-raja Inggris yang berkuasa berikutnya.⁴⁵

- b. Piagam *Bill of Right* pada tahun 1628 yang berisi penegasan tentang pembatasan kekuasaan raja dan dihilangkannya hak raja untuk melaksanakan kekuasaan terhadap siapapun tanpa dasar hukum yang jelas.
- c. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence*) pada 1778. Dalam deklarasi ini yang terpokok memuat pernyataan bahwa “Sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama, dan dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya”. Deklarasi ini kemudian dijadikan dasar pokok bagi Konstitusi Amerika Serikat. Dan oleh karena deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi untuk pertama kalinya, maka dalam sejarah perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia dapat dinyatakan bahwa Negara Amerika Serikat merupakan negara yang pertama kali menetapkan dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya.
- d. *Declaration des Droit de l'Homme et du Citoyen* atau Pernyataan hak asasi manusia dan warganegara merupakan suatu naskah yang dicituskan dalam permulaan Revolusi Prancis. Revolusi Perancis yang dengan suara gemuruh mengemudangkan semboyan yang mencerminkan perlu ditegakkannya tiga dasar penghormatan pada manusia, yaitu kemerdekaan (*Liberte*), persamaan (*Egalite*), persaudaraan (*Fraternite*).⁴⁶

Konsepsi negara hukum berkembang pesat memuncak pada era *renaissance* dan *aufklarung* di Eropa dan Amerika yang kemudian dikenal dengan negara hukum

⁴⁵ Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 50

⁴⁶Musthafa Kamal Pasha, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, hlm 109.

modern. Pada fase ini di negara – negara yang corak hukum Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah dalam bahasa Jerman yaitu “*rechtsstaat*” yang dipelopori antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain. F. Julius Stahl menyatakan ada empat ciri negara hukum, yaitu :⁴⁷

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pembagian atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan “*The Rule of Law*” yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Sebagai seorang ahli hukum Anglo-Amerika, A. V. Dicey memperkenalkan tiga ciri negara hukum, yaitu :⁴⁸

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*),
- b. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*),
- c. Perlindungan terhadap hak asasi manusia

Sementara dalam Islam, gagasan tentang negara hukum sudah jauh lebih dulu berkembang dibandingkan dengan pemikir-pemikir barat. Sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah, telah lahir konstitusi tertulis yang pertama, yang

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 2

⁴⁸ Satya Arinanto, 2009, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceiding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 211

kemudian dikenal dengan Konstitusi Madinah atau ada juga yang menyebut sebagai Piagam Madinah.

Hakekat Islam sebagai *al din al Islam* (agama Islam), merupakan suatu totalitas yang mencakup dua bidang kehidupan yaitu duniawi dan ukhrowi. Maka demikian pula karakteristik hukum Islam. Hukum Islam sejalan dengan agama Islam tidak memisahkan kehidupan agama dan kemasyarakatan. Hukum Islam mengatur dua macam bentuk hubungan manusia yang saling berjaln dan berkaitan, yaitu hubungan manusia dengan Allah (hubungan vertikal) dan hubungan manusia dengan manusia serta lingkungannya (hubungan horizontal), termasuk membangun keluarga, masyarakat juga berusaha untuk membangun negara yang berguna. Menurut Yusuf Qaradhawy, rambu-rambu negara yang dibangun Islam adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. negara Islam adalah negara yang dibangun berlandaskan Islam.
- b. negara Islam bukanlah negara rasisme dan reginalisme, melainkan negara internasional karena risalah Islam adalah risalah internasional yang dibangun berdasarkan akidah dan pemikiran.
- c. negara konstitusional yang berdasarkan syari'at yang dibawa oleh Alquran dan Sunnah Rasul.
- d. negara musyawarah dan bukan negara kerajaan.
- e. negara petunjuk bukan negara pengumpul harta.
- f. negara pelindung kaum dhua'fa.
- g. negara hak asasi dan kebebasan.

⁴⁹ Yusuf Qaradhawy, 1997, *Fiqih Negara*, Robbani Press, Jakarta, hlm 29-62

h. negara prinsip dan moral.

Negara menurut pandangan Islam bukanlah seperti negara yang dikenal dunia sebelum dan sesudah Islam. Tapi adalah suatu negara yang berbeda dengan pelbagai negara lainnya, segi tujuan, sistem, ciri dan elemen-elemennya.⁵⁰ Dalam Islam negara adalah “negara madani” yang berlandaskan Islam, ditegakkan berdasarkan musyawarah, pemimpinnya dipilih dari kalangan orang jujur, kuat dan terpercaya, serta penuh perhatian.⁵¹ Suatu miskonsepsi memahami konsep negara dalam Islam sebagai “teokrasi”, predikat yang tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah nomokrasi (Islam).

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum yang didasarkan pada rumusan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah) diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah,
Perkataan amanah tercantum dalam Alquran surah An-Nisâ [4]: 58 yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 29

⁵¹ *Ibid.*, hlm 29

Perkataan amanah dalam konteks kekuasaan negara dapat dipahami suatu pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dan karena itu kekuasaan dapat disebut sebagai “mandat” yang bersumber dari Allah Swt. Rumusan kekuasaan dalam nomokrasi Islam adalah kekuasaan ialah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Alquran dan dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah.⁵²

b. Prinsip musyawarah,

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sesuatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.⁵³ Hal ini sebagaimana perintah dalam Alquran ada dua ayat yang menggariskan prinsip musyawarah diantaranya adalah Surah As-Syurâ [42]: 38 yang berbunyi:

...adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka”.

Surah Ali Imrân [3]: 159 yang berbunyi:

⁵² M. Daud Ali, M. Tahir Azhari dan Habibah Daud, , 1988, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm 116.

⁵³ Mohammad S. El-Awa, 1999, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 114-115.

...dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan”

c. Prinsip keadilan,

Banyak ayat Al- Qur'an yang mengemukakan tentang keadilan, beberapa diantaranya adalah dalam surah al-Mâidah [5]: 8 dikatakan

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi manusia yang lurus karena Allah, menjadi saksi yang adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Bersikaplah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui yang kamu lakukan”.

surah An-Nahl [16]: 90 berbunyi:

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu bersikap adil dan berbuat kebaikan.....”.

Dalam ayat ini perintah untuk menegakkan keadilan ditempatkan pada urutan yang pertama, kemudian diteruskan dengan perintah untuk menegakkan kebaikan.

d. Prinsip persamaan,

Prinsip persamaan dalam Islam dapat di-pahami antara lain dari Alquran, surah al-Hujurât [49]: 13. Ayat ini menggambarkan bagaimana proses kejadian manusia. Pada hakekatnya manusia itu adalah “suatu keluarga” yang berasal dari Adam dan Hawa. Proses penciptaan yang semua manusia itu adalah sama, maka berdasarkan Qs Al-Hujurât : 13 itu dapat ditarik suatu prinsip, dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama.

e. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia,

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM secara tegas dinyatakan dalam Alquran antara lain surah al-Isrâ [17]: 70 yang berbunyi:

“Dan sesungguhnya Kami telah memulyakan anak-anak Adam, Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna.....”

Ayat tersebut dengan jelas meng ekspresikan kemuliaan manusia. Dalam nomokrasi Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu dalam hubungan ini ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan.

f. Prinsip peradilan yang bebas,

Dalam nomokrasi Islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap putusan yang dia ambil dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan menetapkan putusannya. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Di dalam Alquran Surah aN-Nisa [4] : 57 menegaskan bahwa bila menetapkan hukum di antara manusia maka hendaklah tetapkan dengan adil. Prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap hakim.

g. Prinsip perdamaian,

Islam adalah agama perdamaian. Alquran dengan tegas meyeru kepada yang beriman agar masuk kedalam perdamaian, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah [2]: 208 yang menegaskan arti keselamatan dan kedamaian. Sebab itulah, dalam nomokrasi Islam prinsip perdamaian harus ditegakkan.

h. Prinsip kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam demokrasi Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Tugas itu dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam demokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materiil, akan tetapi mencakup kebutuhan spiritual. Negara berkewajiban memperhatikan dua macam kebutuhan itu dan menyediakan jaminan sosial untuk mereka yang tidak mampu. Alquran telah menetapkan sejumlah sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Sumber dana tersebut antara lain: zakat, infaq, sadaqoh, hibah, dan wakaf.

i. Prinsip ketaatan rakyat.

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, ditegaskan di dalam Alquran surah An-Nisâ[4]: 5 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya serta orang-orang yang berwenang di antara kamu”.

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali berkewajiban menaati perintah, selama pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau otoriter/diktator). Prinsip ketaatan rakyat mengikat rakyat secara alternatif dan melalui prinsip ini pula rakyat berhak untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang dilakukan oleh penguasa.

Pembahasan mengenai negara hukum saat ini hampir seluruh negara di dunia menggunakan konsepsi negara hukum dalam menjalankan penyelenggaraan negara. Termasuk juga negara Indonesia mengadopsi paham negara hukum yang mengacu pada corak hukum Eropa Kontinental hasil dari kolonialisme Belanda, yang kemudian dipertegas dalam Undang – Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dalam penjelasan

tersebut menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).

Jimly Ashiddiqie, mengatakan paham negara hukum Indonesia erat kaitannya dengan prinsip demokrasi, lebih lanjut Jimly Ashiddiqie menyebutkan bahwa pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, diantaranya yaitu:⁵⁴

a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.

⁵⁴ Jimly Ashiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm 154-162

b. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).

c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip frijsermessen yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleidregels* atau *policy-rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

d. Pembatasan Kekuasaan

Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horisontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan.

e. Organ-Organ Pemerintahan yang Independen.

Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan

lain-lain. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.

f. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak.

Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.

g. Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan ini menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Keberadaan peradilan tata usaha negara harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pejabat administrasi negara.

h. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*).

Disamping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, Mahkamah Konstitusi diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.

i. Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

j. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*).

Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute *rechtsstaat*, melainkan *demokratische rechtsstaat*.

k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

l. Transparansi dan Kontrol Sosial.

Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk *representation in ideas* yang tidak selalu *inherent* dalam *representation in presence*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas gagasan negara hukum berkembang dalam situasi zaman yang secara terus menerus mengalami perubahan yang actual mengenai esensi dari negara hukum itu sendiri. Pengertian negara hukum pun menjadi luas dan dimaknai beragam dikarenakan faktor kesejarahan, sosial, budaya pada masing – masing negara sehingga sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan mutlak mengenai konsepsi negara hukum. Meskipun demikian semuanya bermuara pada tujuan yang sama yakni pada aspek pelebagaan kekuasaan yang tidak sewenang – wenang dalam menjalankan suatu negara, dan jaminan perlindungan hukum baik oleh karena itu jargon negara hukum yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah *the rule of law, not of man*.⁵⁵

2. Supremasi Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis “*constituer*” yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk

⁵⁵Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, dalam https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 14 November 2024 pkl. 20.30 Wib

maksud sebagai pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara. Secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara, yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan.⁵⁶ Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:⁵⁷

- a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuanketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
- b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang –Undang Dasar (*loi constitutionelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Secara terminologi, konstitusi dipahami secara lebih luas, selain dikarenakan oleh kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus diatur oleh negara, juga dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap keilmuan dalam memahami konstitusi sebagai hukum dasar (*gronwet*) dalam suatu negara. Leon Duguit misalnya, seorang pakar hukum kenamaan dari Perancis, dalam bukunya *traite de droit constitutionnel*, Duguit menggunakan pendekatan negara dari aspek fungsi sosialnya. Pendekatan yang dilakukan oleh Duguit tersebut banyak dipengaruhi oleh aliran

⁵⁶ Jazim Hamidi & Malik, 2008, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 87

⁵⁷ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, cet ke-1*, Kencana, Jakarta, hlm 91

sosiologi, yang memberikan gambaran bahwa hukum itu adalah penjelmaan *de facto* dari ikatan solidaritas sosial yang nyata. Dia juga berpendapat bahwa yang berdaulat itu bukanlah hukum yang tercantum dalam bunyi teks undang-undang, melainkan yang terjelma di dalam *sociale solidariteit* (solidaritas sosial). Oleh karena itu, yang harus ditaati adalah *sociale recht* tersebut.⁵⁸

Berbeda dengan Leon Duguit, salah seorang ahli lainnya bernama K.C. Wheare, seorang pakar konstitusi modern, dikutip dalam buku Jazim Hamidi yang berjudul Hukum Perbandingan Konstitusi, berujar, “...it use to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government”. Konstitusi dalam pandangan K.C. Wheare tersebut di atas, selain dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang bersangkutan. Peraturan – peraturan ini biasanya bersifat legal, dalam arti bahwa pengadilan hukum mengakui dan menerapkan peraturan-peraturan tersebut. Lebih lanjut, Wheare juga menggambarkan sebgaiain lainnya bersifat non-legal atau ekstra legal, yang berupa kebiasaan, saling pengertian, adat atau konvensi yang tidak diakui oleh pengadilan sebagai hukum umum namun tidak kalah efektifnya dalam mengatur ketatanegaraan dibandingkan dengan apa yang secara baku disebut hukum.⁵⁹

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 97

⁵⁹ K.C. Wheare, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung, hlm 1

Pengertian mengenai konstitusi juga dijabarkan oleh Herman Heller yang mengatakan bahwa undang-undang dasar yang tertulis dalam satu naskah yang bersifat politis, sosiologis, dan bahkan bersifat yuridis, hanyalah merupakan salah satu bentuk atau sebagian saja dari pengertian konstitusi yang lebih luas yaitu konstitusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya, di samping konstitusi yang tertulis itu, segala nilai normatif yang hidup dalam kesadaran masyarakat luas, juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang luas itu. Oleh karena itu, dalam bukunya *Verfassungslehre*, Herman Heller membagi konstitusi dalam tiga tingkatan berikut:⁶⁰

- a. Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat. Konstitusi dalam pengertian sosial politik. Pada tahap pertama ini Konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial-politik. Ide-ide konstitusional dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan sosial politik dalam masyarakat yang bersangkutan. Konstitusi pada tahap ini dapat digambarkan sebagai kesepakatan politik yang belum dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, melainkan tercerminkan dalam kehidupan kolektif warga masyarakat.
- b. Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup masyarakat. Konstitusi dalam pengertian hukum. Pada tahap kedua konstitusi sudah diberi bentuk hukum tertentu sehingga perumusan normatifnya menuntut pemberlakuan yang dapat dipaksakan. Konstitusi dalam pengertian sosial-politik yang dilihat sebagai kenyataan tersebut di atas, dianggap harus berlaku dalam kenyataan. Oleh karena itu, setiap

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 345

pelanggaran terhadapnya haruslah dapat dikenai ancaman sanksi yang pasti.

- c. Konstitusi yang tertulis dalam suatu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Tujuannya adalah untuk maksud mencapai kesatuan hukum atau unifikasi hukum (*rechtseinheid*), kesederhanaan hukum (*rechtve remoudiging*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).

Konstitusi sendiri dalam pandangan Herman Heller tidak dapat dipersempit maknanya hanya sebagai undang-undang dasar atas konstitusi dalam arti yang tertulis sebagaimana yang lazim dipaham karena pengaruh aliran kodifikasi. Di samping undang-undang dasar yang tertulis, ada pula konstitusi yang tidak tertulis yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.⁶¹

Menurut Brian Thompson, berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlakunya suatu konstitusi, hal inilah yang disebut oleh para ahli sebagai *constituent power* yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya.⁶² Karena itu, di lingkungan negara-negara demokrasi, rakyatlah yang dianggap menentukan berlakunya suatu konstitusi.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 345

⁶² Brian Thompson dalam Jimly Asshiddiqie, 2008, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 7

Sri Soemantri mengatakan pada umumnya materi yang diatur dalam konstitusi ada 3 hal, yaitu :⁶³

1. Adanya jaminan hak asasi manusia dan warga Negara;
2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu Negara yang bersifat fundamental (bentuk Negara, bentuk pemerintahan, kelembagaan Negara, dan sebagainya).
3. Adanya pembagian kekuasaan

Senada dengan Sri Soemantri, Bagir Manan melalui tulisannya mengenai Dewan Konstitusi di Perancis, mengungkapkan dalam konstitusi memuat Kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip tentang susunan dan organisasi Negara, alat-alat kelengkapan Negara, tugas wewenang serta hubungan antara organ Negara yang satu dengan yang lain,. Hak dan kewajiban warga Negara atau rakyat pada umumnya, serta hubungan antara pemerintah dan warga Negara atau rakyat Negara.⁶⁴

Mahfud MD berpendapat bahwa pada dasarnya konstitusi mengandung hal-hal sebagai berikut:⁶⁵

- a. *Public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi;

⁶³ Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 92

⁶⁴ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi Op.Cit.* hlm, 501

⁶⁵ Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 421

- b. Pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal-suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis;
- c. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang;
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa;
- e. Adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat;
- f. Adanya jaminan perlindungan atas HAM.

C.F Strong menyatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu:⁶⁶

- a. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik.
- b. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa.

Berdasarkan konstruksi tersebut diatas, dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan bukan hanya sejumlah kumpulan norma semata yang tercantum dalam undang-undang dasar melainkan juga struktur negara yang terdapat dalam kehidupan

⁶⁶ A.Himmawan Utomo, 2007, "Konstitusi" Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran, Kanisius, Yogyakarta, hlm 2

masyarakat. Konstitusi merupakan sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan hal ini bertujuan dibuatnya untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya penumpukan atau pemusatan kekuasaan dan menghindari kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Dari konstruksi demikian melahirkan urgensi kuat tuntutan atas tindakan penguasa harus didasarkan pada konstitusi sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang – wenang dan menyeimbangkan kedudukan pemerintahan dan warga negara.

B. Konsep Mengenai Pembagian Kekuasaan

Salah satu diskursus penting yang mengemuka pada saat menyusun dan merubah konstitusi suatu bangsa adalah perihal cabang kekuasaan negara dan hubungan antar kekuasaan negara tersebut. Urgensi perdebatan mengenai kekuasaan negara dikarenakan luasnya cabang kekuasaan negara yang perlu diatur. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan dan membangun pemerintahan yang egalitier (*democratic and egalitarian*), bersih dan kuat, serta mendorong perwujudan *good society*, melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan harmonis diantara pilar-pilar kekuasaan negara.⁶⁷ Selain itu, hal demikian dilakukan untuk

⁶⁷ Tri Widodo, “Menyimak Kembali Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945”, akses internet pada <http://triwidodoutomo.blogspot.com/2010/11/menyimakkembali-checks-and-balances.html>.

menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak saja agar hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. Oleh karena diperlukan suatu mekanisme kontrol dan pembatasan (*checks and balances*) terhadap cabang-cabang kekuasaan tersebut.

Konsep mengenai pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan merupakan suatu prinsip - Prinsip yang dikembangkan oleh dua pemikir besar dari Inggris dan Perancis, John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica*.

Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke seorang filosof berkebangsaan Inggris (1632-1704) dalam bukunya *Two Treatises of Government*, yang terbit tahun 1690. John Locke membagi kekuasaan dalam Negara menjadi tiga yaitu : pertama, kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif); kedua, kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif); dan ketiga, kekuasaan mengenai perang dan damai, membuat perserikatan dan aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (federatif).⁶⁸ Pemikiran ini lahir sebagai bentuk reaksi terhadap absolutisme dengan mendukung pembatasan kekuasaan politik raja yang bertitik tolak pada teori kontrak sosial.

Pemikiran Jhon Locke tersebut kemudian dilanjutkan oleh Montesquieu dalam bukunya berjudul "*De L'Esprit de Lois*" terbit tahun 1748, mengemukakan teori

⁶⁸ Ismail Suny, 1982, *Pembagian Kekuasaan Negara*. Aksara Baru, Jakarta, hlm. 1-2.

pemisahan kekuasaan negara. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu: pertama, kekuasaan legislatif (*la puissance legislative*) yang membentuk undang-undang; kedua, kekuasaan eksekutif (*la puissance executive*) yang melaksanakan undang-undang; dan ketiga, kekuasaan yudikatif (*la puissance de juger*), yang menjalankan kekuasaan kehakiman.⁶⁹

Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu :⁷⁰

- a. Secara Vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan;
- b. Secara Horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Konsep pemisahan atau pembagian kekuasaan juga dianut oleh negara Indonesia hal ini dapat dijumpai pada konstitusi sebagai hukum tertinggi dan *guidance* dalam penyelenggaraan negara, terutama dapat dilihat setelah perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasarkan bahwa salah satu tujuan

⁶⁹ Montesquieu, 2007, *The Spirit Of The Law*, Nusa Media, Bandung

⁷⁰ Miriam Budiarto, 2005, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm

amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*Check and Balances*) untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Hal tersebut dapat dilihat dari Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar.

Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Jika dilihat dari fungsi negara pada negara hukum modern saat ini, pemisahan tiga fungsi kekuasaan negara tidak dapat diterima secara mutlak, hal ini disebabkan antar cabang kekuasaan tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan yang lain. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Selain itu, terdapat kekuasaan lain di samping tiga kekuasaan negara menurut Montesquieu yaitu sering disebut kekuasaan keempat, suatu lembaga negara baru yang menjalankan fungsi yang bersifat campuran, dan masing-masing bersifat independen (*independent bodies*).⁷¹

Teori *Trias Politica* pada intinya merupakan sebuah doktrin tentang pembagian kekuasaan (*Distribution of power*) maupun pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Hakekatnya prinsip pemisahan kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan memang memiliki perbedaan, namun penggunaannya sama-sama bertujuan untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Baik teori pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan negara berangkat dari suatu pemikiran bahwa suatu pemerintahan apabila ketiga cabang kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh

⁷¹ Jimly Asshidiqqie, 2010, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 20

satu orang/lembaga negara, maka kekuasaannya akan cenderung bersifat absolut. Pemerintahan yang bersifat absolut tersebut dapat menjadi hambatan bagi terciptanya suatu penyelenggaraan negara yang baik, bersih dan adil. Pasalnya, ketika suatu pemerintahan memiliki kekuasaan yang bersifat absolut, maka kecenderungan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang jauh lebih besar hal tersebut sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Lord Acton yang menyebutkan “*power tends to corrupt but, absolute power corrupt absolutelly*”.

Checks and balances sesungguhnya bukanlah tujuan dari penyelenggaraan entitas politik negara, melainkan hanya sebagai elemen dalam sistem pemerintahan demokratis. Konsep ini bertujuan untuk mewujudkan dan membangun pemerintahan yang egalitier (*democratic and egalitarian*), bersih dan kuat, serta mendorong perwujudan *civil society*, melalui penyempurnaan tata hubungan kerja yang sejajar dan harmonis diantara pilar-pilar kekuasaan negara.⁷²

Berdasarkan konstruksi demikian esensi pokok dari pembagian kekuasaan (*checks and balances*) adalah menjamin adanya kebebasan masing-masing cabang kekuasaan negara, sekaligus menghindari terjadinya interkasi dan campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lainnya. Dengan kata lain, inti gagasan negara hukum adalah menciptakan keseimbangan dalam interkasi sosial-politik. Upaya menciptakan keseimbangan itu tidak dilakukan dengan cara melemahkan fungsi, mengurangi independensi, atau bahkan mengkooptasi kewenangan lembaga lainnya

⁷² Tri Widodo, “*Menyimak Kembali Check and Balances....., Loc.Cit.*”

yang justru dapat mengganggu kinerja lembaga bersangkutan yang berdampak pada tercederainya hak-hak dari warga negara.

C. Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945


1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Diskursus mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak dapat lepas dari sejarah, konsep dan fakta mengenai *judicial review* yang merupakan kewenangan paling utama dari Mahkamah Konstitusi. Sejarah *judicial review*, pertama kali muncul di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court Amerika Serikat* dalam perkara “*Marbury vs Madison*” pada 1803. Pada saat itu *Supreme Court Amerika Serikat* membuat putusan yang mengejutkan. Chief Justice John Marshall didukung empat hakim agung lainnya menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Kasus tersebut menjadi preseden dalam sejarah Amerika bahkan dunia yang kemudian berpengaruh luas terhadap pemikiran dan praktik hukum di berbagai negara.

Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi di konstruksikan; Pertama, sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten

dan bertanggung jawab. Ketiga, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁷³ Selain itu, Mahkamah konstitusi didesain dalam upaya menegakan konstitusi dalam rangka mewujudkan citra negara hukum dan demokrasi demi kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.

Mahkamah konstitusi sebagaimana amanat dalam UUD 1945 mempunyai 4 (empat) kewenangan yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan (2) yang dijelaskan sebagai berikut :



(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil Pemilu.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran

⁷³ Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.75

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan dan fungsional secara kelembagaan yang dimilikinya tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga fungsi dan tugasnya seringkali diposisikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*), pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Konstitusi dalam suatu negara hukum adalah merupakan suatu hukum tertinggi (*The supreme law of the land*) demikian juga di negara Indonesia, berkaitan dengan hal ini salah satu cara yang dapat dilakukan dalam rangka mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi adalah dengan adanya kewenangan kepada Mahkamah konstitusi untuk

melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (*constitutional review*).⁷⁴

Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi bermuara pada keadilan substantif dan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya dalam Pengujian undang-undang terhadap konstitusi, dinilai telah merubah doktrin parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.⁷⁵

2. Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pengujian konstiusionalitas Undang-Undang juga dipandang penting keberadaannya dalam sebuah Negara demokrasi yang berdasarkan hukum mengingat Undang-Undang merupakan produk politik yang belum tentu sesuai dengan konstitusi.⁷⁶ Hal ini didasari bahwa bisa jadi sebuah Undang-Undang dibentuk hanya sekedar untuk memenuhi hasrat para pembuatnya⁷⁷

Konsep *constitutional review* adalah merupakan buah dari perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang sebelumnya sudah dijelaskan didasarkan atas ide-ide Negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan

⁷⁴ Nabitatus Sa'adah, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review*, *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2, Issue 2, Juni, 2019, hlm 240

⁷⁵ Mariyadi Faqih, *Nilai-nilai Filosofi Putusan MK yang Final dan Mengikat*, dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jenderal danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 97

⁷⁶ Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99

⁷⁷ *Ibid.*, hlm 99

kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Robert A. Carp, Ronald Stidham, dan Kenneth L. Manning menyatakan bahwa peran peradilan sangat menentukan dalam membenahi sistem politik karena keyakinan atas kemampuan institusi peradilan untuk melindungi demokrasi.⁷⁸

Secara teoritik dan praktik dikenal ada dua jenis pengujian yaitu: pengujian formil dan pengujian materiil. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengujian formil adalah wewenang untuk menilai apakah suatu produk legislatif misalkan undang-undang, terjelma melalui cara-cara atau prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak.⁷⁹
- b. pengujian materiil adalah untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.⁸⁰

⁷⁸ Fajar Laksono Soeroso, "Pembangkangan" Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT, Jurnal Yudisial, Vol. 6 No. 3 Desember 2013: 227 – 249, hlm. 228

⁷⁹ Fatkhurohman, dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahakamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 22

⁸⁰ *Ibid* hlm 22

Pengujian secara formil diatur didalam Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merupakan pengujian pada bentuk undang-undang. Dapat dipahami bahwa pengujian ini menekankan pada formalitas pembentukan undang-undang. Beberapa unsur yang termasuk ke dalam formalitas pembentukan undang-undang antara lain adalah lembaga yang mengusulkan dan membentuk undang-undang; prosedur persiapan sampai dengan pengesahan Undang-Undang dan proses pengambilan keputusan.⁸¹ Maruarar Siahaan berpendapat bahwa pengujian secara formil didasarkan pada kewenangan lembaga pembentuk Undang-Undang dan prosedur yang harus ditempuh sejak tahap Drafting sampai pengumuman dan Lembaran Negara. Kedua aspek tersebutlah yang dipersoalkan apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku.⁸²

Dalam pengujian secara formil Jimly Asshidiqie, membedakan antara pengujian formil dalam arti sempit dan pengujian formil dalam arti luas. Pengujian formil dalam arti sempit diartikan sebagai kebalikan dari arti istilah *matter* yaitu struktur (bentuk) yang berarti pembentukan, sehingga pengertiannya menjadi pengujian atas proses pembentukan undang-undang. Sedangkan pengujian formil dalam arti luas adalah pengujian yang tidak hanya berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang, namun juga meliputi bentuk undang-undang, dan

⁸¹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 93

⁸² Maruarar Siahaan, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.

bahkan mengenai pemberlakuan undang-undang.⁸³ Lebih lanjut, Jimly memberikan pengertian dalam konsepsi pengujian formil dengan memberikan kriteria umum untuk menilai konstusionalitas sebuah undang-undang. Pertama, sejauh mana Undang-Undang itu ditetapkan dalam bentuk format, atau struktur undang-undang yang tepat (*appropriate form*). Kedua, sejauh mana undang-undang itu dibuat oleh institusi yang tepat (*appropriate Institution*). Hal ini sesuai dengan kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-undang. Ketiga, sejauh mana pembuatan undang-undang itu mentaati prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Di situlah terlihat pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan atas rancangan suatu undang-undang menjadi undang-undang.⁸⁴

Sementara dalam Pengujian Materiil didasarkan pada Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pengujian undang-undang secara materiil adalah pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Akibat dari pengujian secara materiil adalah pembatalan sebagian atau seluruh materi muatan Undang-Undang karena dinyatakan inskonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal,

⁸³ Jimly Assidiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 62

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 62

dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

D. Politik Hukum dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Konsekuensi Pengakuan diri sebagai negara hukum, tentunya negara Indonesia tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena politik hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan negara. Proses perumusan politik hukum dalam suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum seperti faktor sosial, politik, ekonomi dan agama, sebagai suatu realitas empiris dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep dasar tentang politik hukum selalu berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik yang melihat hukum sebagai formalisasi atau konkretisasi dari kehendak-kehendak politik penguasa (dalam konteks negara) yang saling berinteraksi dengan komunikasi intersubjektif untuk menemukan konsensus politik bersama. Kehendak-kehendak tersebut didasarkan pada kondisi sosial, politik, ekonomi, dan agama yang muncul dari tingkat infrastruktur politik sebagai suatu realitas empiris tersebut kemudian diperdebatkan dan mengalami kristalisasi pada tingkat suprastruktur yang kemudian outputnya adalah rumusan politik hukum yang terdapat dalam undang-undang.

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, dalam buku Dasar-Dasar Politik Politik Hukum terdapat 6 domain kajian dalam politik hukum. Di antaranya sebagai berikut:57

- a. proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara Negara yang berwenang merumuskan politik hukum,
- b. proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara Negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- c. penyelenggara Negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- d. peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- e. faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan sedang, dan telah ditetapkan.
- f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu Negara.

proses-proses yang mencakup enam *concern* dari politik hukum itu dapat menghasilkan sebuah *legal policy* berupa produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut hal ini juga dikemukakan Mahfud MD dalam bukunya memberikan Pandangan bahwa politik hukum merupakan “*legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan-

pilihan tentang hukum yang akan diperbaiki, dicabut atau tidak diberlakukan sama sekali yang semuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.⁸⁵ Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa hukum adalah “instrumen” yang bekerja dalam “ sistem hukum” positif di negara tertentu (dalam hal ini Indonesia) dengan maksud untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita masyarakat Indonesia dan pada umumnya masyarakat dunia. Maka akan menjadi penting terlebih dahulu sebelum memulai politik hukum nasional haruslah didasari dengan keteguhan tentang tujuan Negara.⁸⁶

Dengan demikian konstruksi pikiran yang ada dalam peraturan perundang-undangan selalu dipengaruhi oleh sikap dan pilihan nilai, ide, gagasan dari penguasa. Nilai-nilai masyarakat bersumber dari kesadaran, penghayatan nilai-nilai, sikap, ide dan gagasan sebagai jiwa bangsa dan cita hukum (*rechtside*).

2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pembahasan mengenai asas-asas yang penting dalam pembuatan perundang-undangan yang baik ini menjadi sangat penting agar tercipta perundang-undangan yang baik. Pembentukan peraturan perundang-undangan ini menyangkut isi peraturan, bentuk dan susuna peraturan, metode pembentukan peraturan, prosedur dan proses

⁸⁵ Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke -6, Jakarta, hlm 1

⁸⁶ Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 17

pembentukan peraturan.⁸⁷ Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat sejumlah asas yang perlu dipahami untuk memastikan bahwa suatu perundangundangan yang dihasilkan merupakan suatu produk kekuasaan yang berdasarkan konsep negara hukum secara baik, atau disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang baik⁸⁸. Adapun asas-asas tersebut adalah:

- a. Asas undang - undang tidak berlaku surut;

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya berlaku pada saat pengundangan, dalam artian setiap norma yang terkandung dalam peraturan baik itu memerintahkan maupun melarang atau jenis lainnya sudah berlaku mulai dari saat peraturan tersebut diundangkan.

- b. Asas hierarki, atau tata urutan peraturan perundang-undangan.

menurut teori jenjang norma hukum atau *Stufenbautheorie* yang dikemukakan Hans Kelsen.⁸⁹ Asas ini menyebutkan bahwa undang - undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.⁹⁰

- c. Asas *lex posteriore derogate lex priori*

⁸⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Pembentukannya*, Cet ke-11, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 252

⁸⁸ Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit IND-HILL.CO, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm 13-15.

⁸⁹ HAS, Natabaya, 2008, *Sistem Peraturam Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta, hlm 23-32

⁹⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, *Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 16

hukum yang baru mengalahkan/ meniadakan hukum yang lama.⁹¹

d. Asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*

Hukum yang lebih khusus mengalahkan atau mengesampingkan hukum yang bersifat umum jika pembuatnya sama.⁹²

Pendapat lain juga dikemukakan oleh I.C. van der Vlies, sebagaimana dikutip oleh Maria Farida, di dalam bukunya yang berjudul *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas
- b. Asas organ/Lembaga yang tepat
- c. Asas perlunya pengaturan
- d. Asas dapat dilaksanakan
- e. Asas konsensus

Sementara itu asas-asas material meliputi:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar
- b. Asas dapat dikenali
- c. Asas perlakuan yang sama di dalam hukum
- d. Asas kepastian hukum
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual.⁹³

⁹¹ *Ibid.*, hlm 17

⁹² *Ibid.*

⁹³ Maria Farida, *Op.cit.* hlm 196.

Asas-asas tersebut pada dasarnya telah diadopsi oleh dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal yang mengatur mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 berbunyi:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

Pasal 6 berbunyi:

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;

- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi 013-022/PUU-IV/2006 Jo Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Pada Perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 mengenai Pasal 134 Jo 136 bis KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan register perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 yang diajukan oleh Dr. Eggi Sudjana, SH., M.Si Jo Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006 diajukan oleh Pandapotan Lubis.

Berkenaan dengan perkara Nomor 013/PUU-IV/2006. Dalam permohonan tersebut Eggi Sudjana selaku pemohon mengajukan permohonan atas dasar dirinya ditetapkan sebagai Terdakwa perkara Nomor 013/PUU-IV/2006 atas informasi yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Ketua KPK dan serta kepada para wartawan mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan pihak istana yang juga melibatkan pengusaha mengenai bonus jasa produksi ECW NELOE yang tidak dibayarkan oleh Bank Mandiri dan kemudian mempertanyakan pula atau klarifikasi tentang rumors yang berkembang bahwa ada pengusaha yang memberikan mobil mungkin jenisnya Jaguar kepada Kementerian Sekab dan Juru Bicara Presiden, juga kepada Presiden yang kemudian dipakai oleh anaknya yang dibenarkan oleh Ketua KPK bahwa rumors tersebut telah didengarnya sejak 1 (satu) tahun lalu.⁹⁴

⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-IV/2006

Bahwa atas tindakan pemohon oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta/Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan laporan Polisi No.16/K/F/2006/SPK Unit II, tanggal 6 Januari 2006, atas nama pelapor Bripka Ahmad Fadilah, Spdl (anggota Polri Sat I Kamneg Dit Reskrim) dianggap merupakan tindakan penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134 KUHP jo Pasal 136 bis KUHP. Kemudian Pemohon dicekal berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-057/O/DSP.3/02 tanggal 15 Pebruari 2006, tentang pencegahan dalam perkara pidana dan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara pidana Reg Nomor 1411/Pid.B/2006/PN/Jkt/Pst merasa sangat dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28F UUD 1945 dan juga mendapatkan tempat dan dijaminan dalam Pasal 8, Pasal 9, Bab VI mengenai peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN).⁹⁵

Perkara Nomor 022/PUU-IV/2006 diajukan oleh Pandapotan Lubis, permohonan atas dasar karena Pemohon telah ditangkap dan ditahan karena menggunakan haknya sebagai warga Negara yang dilindungi secara konstitusional yaitu menyampaikan pikiran dan pendapat secara tertulis sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2006, sekitar jam 11.00 WIB Pemohon bersama beberapa aktivis menyampaikan pikiran dan pendapatnya di

⁹⁵ *Ibid*

sekitar Bunderan Hotel Indonesia sambil memasang beberapa perangkat aksi diantaranya:

- Sebuah Bendera Merah-Putih
 - Tiga buah bendera, masing-masing berwarna Merah, Hitam dan Biru bertuliskan Rakyat Bergerak.
 - Tiga macam spanduk, masing-masing berwarna Merah, Biru dan Hijau bertuliskan Kembali Ke Jiwa Dan Semangat Cita-Cita Proklamasi.
 - Tiga macam Poster berupa gambar resmi Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, dengan tulisan.
 - Selebaran dengan tulisan berbahasa Indonesia yang dibagikan kepada para anggota masyarakat. (2)
- b. Bahwa khusus tentang poster-poster tersebut adalah sebagai berikut:
- Poster pertama, dua gambar saling bersebelahan (presiden dan wakil presiden), bertuliskan dalam bahasa Indonesia: Di bagian atas: “Kami Tidak Tahan Lagi”; dan di bagian bawah: “Turun”.
 - Poster kedua, dua gambar saling bersebelahan (presiden dan wakil presiden), bertuliskan dalam bahasa Inggris: Di bagian atas: “NO TRUST”; dan di bagian bawah: “Down”.

- Poster ketiga, dua gambar saling membelakangi dan berkebalikan di atas dan di bawah (presiden dan wakil presiden) dengan tambahan simbol Daun Semanggi berwarna Merah seperti pada kartu bridge, bertuliskan dalam bahasa campuran Inggris dan Indonesia: Di bagian atas: “The Jokers”; dan di bagian bawah: “Kartu Mati”.

Atas kedua permohonan pembatalan mengenai Pasal 134 Jo 136 bis KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa ketika permohonan pengujian para Pemohon terhadap Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana diajukan, telah terjadi (dan berlaku mengikat) perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, ”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Kedaulatan atau sovereignty berada pada rakyat dan bahwasanya Presiden dan/atau Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Martabat Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun kedua pemimpin pilihan rakyat tersebut tidak dapat diberikan privilege yang menyebabkannya memperoleh kedudukan dan perlakuan sebagai manusia secara substantif martabatnya berbeda di hadapan hukum dengan warga negara lainnya. Terlebih-lebih, Presiden dan Wakil Presiden tidaklah boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif berbeda dengan

kedudukan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan tertinggi, kecuali secara prosedural dalam rangka mendukung fungsinya privilege tertentu dapat diberikan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan demikian, hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945;

- Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi yang dijamin Pasal 28F UUD 1945;
- Menimbang bahwa Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945;
- Menimbang bahwa oleh karena itu delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut hukum seharusnya diberlakukan Pasal 310- Pasal 321 KUHPidana manakala penghinaan (*belediging*) ditujukan dalam kualitas pribadinya, dan Pasal 207 KUHPidana dalam hal

penghinaan ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden selaku pejabat (*als ambtsdrager*);

- Menimbang bahwa selain itu, keberadaan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana juga akan dapat menjadi ganjalan dan/atau hambatan bagi kemungkinan untuk mengklarifikasi apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945 yang berbunyi, "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden", karena upaya-upaya melakukan klarifikasi tersebut dapat ditafsirkan sebagai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden;
- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidananya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan

prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana.

Dasar *ratio decidendi* atau pertimbangan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon dengan putusan membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis dengan mengeluarkan Putusan yang bersifat *Negative Legislator* membatalkan norma pasal tersebut sebagaimana hal ini menjadi kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2023, Presiden dan DPR membentuk dan mengundang KUHP (Baru) yang didalamnya mengatur secara spesifik dengan memasukan mengenai jabatan "Presiden dan/atau Wakil Presiden" yang sebelumnya delik tersebut juga terdapat dalam KUHP lama yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.⁹⁶ Hal tersebut termaktub di dalam Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218 UU 1/2023

- (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

⁹⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-terbaru-pasal-penghinaan-presiden-dalam-kuhp-lt6729f63d01b5c/> diakses 1 desember 2024

- (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219 UU 1/2023

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.

Kemudian pada perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dengan register perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Para Pemohon dan kerugian Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut:⁹⁷

- Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas, mendalilkan adanya kerugian hak konstitusional untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya haruslah mendapatkan pekerjaan. Selain itu adanya pengaturan yang mendowngrade hak-hak pekerja tentunya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang memberikan jaminan untuk bekerja serta

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

- Ali Sujito, mendalilkan adanya kerugian hak konstitusional Dimana sektor Pendidikan ternyata pun tidak luput masuk dalam kluster yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Sebagai pelaku pendidikan dan akan mengabdikan di dunia Pendidikan, tentunya secara pasti akan mengalami kerugian konstitusional akibat dari berlakunya UU Cipta Kerja yakni menjadikan Pendidikan menjadi ladang bisnis yaitu Kapitalisasi terhadap dunia Pendidikan. Berlakunya UU Cipta Kerja yang diyakini akan menjadikan Pendidikan menjadi ladang bisnis yaitu kapitalisasi terhadap dunia Pendidikan dapat dilihat pada ketentuan norma Pasal 150 UU Cipta Kerja yang mengubah UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (UU KEK) dengan mengubah Pasal 3 dan memasukan pendidikan ke dalam kegiatan usaha Kawasan Ekonomi Khusus. Dimana sebelumnya Pendidikan tidak masuk pada KEK.
- Muhtar Said, S.H., M.H, mendalilkan kerugian konstitusional selaku dosen, dalam pokok permohonannya menyebutkan praktik Ketatanegaraan merupakan salah satu acuan bagi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam memberikan Pengajaran di Ruang Akademik. Bagaimana penyesuaian antara teori ataupun aturan normatif yang ada sebagai dasar untuk melakukan suatu Tindakan atau membuat suatu kebijakan negara. Terlebih dalam Proses pembentukan undang-undang, Pembentuk Undang-Undang harus melakukan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU 12/2011 yang digunakan sebagai bahan ajar dalam Ruang Kuliah. Namun ternyata proses pembentukan UU Cipta Kerja yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945 dan

UU 12/2011 tentunya menjadi Praktik Ketatanegaraan yang tidak dapat di jelaskan secara akademik kepada Mahasiswa.

- Migrant CARE, yang dalam hal ini diwakili oleh Wahyu Susilo selaku Ketua, dan Anis Hidayah selaku Sekretaris, mendalilkan bahwa selaku Organisasi yang concern dalam mengawal perlindungan Pekerja Migran Indonesia baik dalam upaya mengadvokasi para pekerja migran beserta keluarganya, juga memperjuangkan perubahan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan pekerja migran menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Apabila UU Cipta Kerja diberlakukan, tentunya akan menimbulkan kerugian secara langsung, karena apa yang telah dicapai atas upaya yang dilakukan selama ini seakan menjadi Kembali pada titik masa suram perlindungan Pekerja Migran Indonesia saat berlakunya UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Bahkan akan semakin berat dalam melakukan tugasnya dalam berkontribusi untuk melindungi para pekerja migran Indonesia
- Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Yuzirwan Rasyid Datuak PGP Gajah Tongga, selaku Ketua Umum, dan Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo, selaku Sekretaris Umum dan Mahkamah Adat Alam Minangkabau, yang dalam hal ini diwakili oleh Irwansyah Datuak Katumanggungan, selaku Ketua (Imam); Pada pokok Permohonan intinya mendalilkan bahwa Pemohon merupakan suatu lembaga berfungsi untuk melakukan koordinasi, advokasi, konsultasi seluruh Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat dan Masyarakat Hukum Adat serta menyerap, menampung menyalurkan, memperjuangkan aspirasi masyarakat adat. Selain itu memiliki tugas pokok salah satunya memelihara dan mempertahankan adat sako dan pusako, serta memelihara

dan membentengi adat, budaya. Terlebih Pemohon memiliki tanggung jawab menjaga dan melindungi eksistensi masyarakat adat, termasuk ikut menjaga keberadaan Lahan Ulayat, dan melakukan advokasi bagi Lahan-Lahan Ulayat yang diambil alih pengelolaannya oleh pihak lain tanpa persetujuan masyarakat adat selaku pemilik lahan ulayat. Penghapusan sanksi pidana dan merubahnya dengan sanksi administrasi tentunya akan menimbulkan banyaknya penyerobotan lahan ulayat yang akan terjadi secara semena-mena.

Berkenaan dengan dalil kerugian konstitusional Para Pemohon tersebut diatas, selain itu, terdapat fakta bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menggunakan metode *omnibus law* yang mana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak memuat mengenai pembentukan dengan metode *omnibus law*.⁹⁸ Padahal, pada bulan Oktober 2019 dilakukan perubahan atas UU 12 Tahun 2011 dan tak ada pembicaraan untuk memasukkan konsep omnibus ke dalam tata cara pembentukan peraturan perundangundangan. Mengingat tidak adanya cetak biru pembentukan aturan model omnibus akibatnya, teknis pembahasannya menjadi kacau dan hanya mengikuti keinginan dan kepentingan pembentukan oleh pengusul dan kemudian pembentuk UU.⁹⁹ Terlebih Dalam proses pembentukan Undang-undang Cipta Kerja tersebut dibentuk secara ugal-ugalan dengan tidak mengindahkan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan munculnya beragam versi dan juga tidak ada transparansi dan partisipasi masyarakat serta tidak didahului dengan adanya Naskah Akademik.¹⁰⁰

Berdasarkan tersebut, terdapat hal menarik yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara a quo yang dalam putusannya berpendapat:¹⁰¹

⁹⁸ Metode Omnibus Law baru dimasukan pada Perubahan ketiga undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 13 Tahun 2022.

⁹⁹ <https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf> hlm 17

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm 392-412

- [3.17.8] Bahwa selain keterpenuhan formalitas semua tahapan di atas, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*). Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab (*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) peningkatan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii)

menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

- [3.17.9] Bahwa semua tahapan dan partisipasi masyarakat yang dikemukakan di atas digunakan sebagai bagian dari standar penilaian pengujian formil, sehingga memperkuat syarat penilaian pengujian formil.....
- [3.18.1.8] Bahwa berkenaan dengan persoalan lamanya waktu dalam membentuk UU sebagaimana disebutkan di atas, tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenar untuk menyimpangi UUD 1945 yang telah memerintahkan mengenai tata cara pembentukan undang-undang dalam UU, in casu UU 12/2011.
- Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan a quo telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, di mana telah diperoleh adanya fakta hukum bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak memenuhi asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumusan. Oleh karena norma Pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU 12/2011 mengharuskan terpenuhinya seluruh asas secara kumulatif maka dengan tidak terpenuhinya 1 (satu) asas saja, maka ketentuan Pasal 5 UU 12/2011 menjadi terabaikan oleh proses pembentukan UU 11/2020.

- Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang; terjadinya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden; dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11/2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan cacat formil.

Berdasarkan *ratio decidendi* tersebut Mahkamah memutus dengan Putusan Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*inkonstitusional secara bersyarat*) sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan, serta memerintahkan dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali.

Pada tahun 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang yang sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 yang salah satu hal terpenting dalam putusan adalah memerintahkan kepada para pembentuk undang – undang dalam penyusunannya harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dalam istilah (*meaningfull Participation*). Namun faktanya Pemerintah mengabaikan hal tersebut dengan mengambil jalan pintas dan sangat minim melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya yang seharusnya dilaksanakan sebagaimana amar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pemerintah dengan tergesa – gesa menerbitkan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian dilakukan pengesahan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dimana substansi atau materi muatan tidak berbeda jauh dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁰²

Berdasarkan kedua putusan Mahkamah konstitusi tersebut dapat dikategorikan pertama, putusan yang tidak memerlukan tindak lanjut (*self executing*) terlihat pada putusan mengenai Pasal Penghinaan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-

¹⁰² <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all> diakses 2 Desember 2024

IV/2006 karena bercorak *negative legislature*, sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 pengujian Undang-Undang tentang Cipta Kerja terdapat perkembangan praktek atas Putusan Mahkamah Konstitusi bercorak Putusan bersyarat sehingga Putusan tersebut memerlukan tindak lanjut (*non self executing*) dari Pembentuk Undang-Undang.

Berkenaan dengan Putusan – Putusan tersebut terlihat jelas pula bahwa jelas bahwa dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak ditaati oleh para Pembentuk Undang-Undang.

B. Kelemahan Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemaknaan mengenai Sistem hukum' dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme yang begitu kompleks, dimana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya atau kultur (*culture*) saling berkait kelindan atau berinteraksi. struktur (*structure*) hukum tersebut merupakan salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum yang berbentuk institusi-institusi dan juga aparatur, Substansi (*substance*) hukum merupakan atau berbentuk kebijakan dan peraturan-peraturan yang dibentuk untuk melengkapi struktur, sedangkan unsur yang ketiga, budaya hukum (*legal culture*) hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial, yang hidup di dalam struktur hukum masyarakat. Berkenaan dengan persoalan kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi tentunya merupakan dampak dari ketiga unsur tersebut saling terikat satu-dengan unsur yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan menguraikan mengenai kelemahan

dasar mengenai kekuatan eksekutorial putusan Mahkamah Konstitusi yang berdampak pada putusan tersebut tidak implementatif.

1. Ketiadaan Lembaga Yang Berwenang Melakukan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi

Dasar Pembentukan lembaga peradilan konstitusional (*constitutional court*) dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, tentu tidak terlepas dari komitmen untuk mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis sebagaimana ditegaskan dalam Konstitusi. Dalam sebuah negara hukum, maka hukumlah yang paling tinggi (*supreme*) dan harus dijadikan panglima yang akan menuntun dan menentukan atas setiap aktifitas kita baik sebagai pejabat negara maupun rakyat biasa dalam menjalani keseluruhan aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu problematika atas Putusan Mahkamah Konstitusi terkait daya mengikat (kekuatan eksekutorial), hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki aparat dan kelengkapan apapun untuk menjamin penegakan putusannya, akan tetapi di sisi lain Mahkamah Konstitusi termasuk juga pemohon dalam hal ini masyarakat berkepentingan untuk melihat putusan Mahkamah konstitusi dihormati dan dipatuhi dalam pelaksanaan praktik ketatanegaraan.

Sifat putusan Mahkamah konstitusi yang dikatakan memiliki sifat *erga omnes* dan jugadapat diartikan memberikan kewajiban bagi seluruh warga negara untuk menjalankan putusan yang ada, menjadi tidak berarti dan cenderung akan menjadi kesia-siaan belaka.

Tidak adanya instrumen lain untuk melaksanakan apapun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi atau yang menurut putusan tersebut harus dilaksanakan. Kelemahan tersebut mengakibatkan ketidakpatuhan Pembentuk Undang-Undang sebagai adressat putusan, tentu saja akan berakibat tidak sehatnya penyelenggaraan negara dalam iklim negara hukum demokratis. Karena mekanisme *checks and balances* tidak berjalan dengan baik. Padahal, adanya pengawasan dan pengimbangan di antara cabang kekuasaan negara justru diperlukan agar tidak ada satu cabang kekuasaan negara yang bertindak melampaui kewenangan.

Oleh sebab itulah, kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai cabang kekuasaan negara yang paling lemah (*the least dangerous power, with no purse nor sword*).¹⁰³ Hal ini juga diperkuat fakta banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi dianulir atau diingkari begitu saja oleh para Pembentuk Undang-Undang karena mengingati pelaksanaan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sampai dengan saat ini sangat tergantung pada kesadaran dan ketaatan pihak-pihak terkait sebagai adressat putusan. Jika tidak ada itikad baik dari adressat putusan tentunya tidak jarang Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak implementatif.

Kondisi demikian jika terus berlanjut akan menimbulkan efek domino yang mana hal ini berdampak pada adanya kekacauan dari sisi pembentukan hukum dalam menjalankan aktivitas penyelenggaraan negara, terutama akan menimbulkan

¹⁰³ Alexander Hamilton, "The Federalist Paper" Dalam Maruarar Siahaan, 2008, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 607.

kerugian terhadap hak-hak konstitusional warga negara (khususnya bagi para pencari keadilan) yang juga berpengaruh buruk terhadap tujuan negara maupun tujuan dari hukum itu sendiri yang meniscayakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Bede Harris mengatakan bahwa doktrin konstitusionalisme dalam negara hukum dapat diketahui apakah diimplementasikan atau tidak, dari dihormati dan dilaksanakannya putusan pengadilan.¹⁰⁴ Pengabaian terhadap putusan peradilan, sama halnya dengan pengingkaran dan penghianatan terhadap prinsip negara hukum.

2. Lemahnya Payung Hukum Terkait Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Paradigmatik lembaga Pembentuk Undang-Undang tersebut seringkali menjadikan masyarakat sebagai objek atas pengambilan suatu keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sedikit sekali memberikan peran serta dalam prosesnya, bahkan seringkali anggota parlemen terjebak pada politik transaksional yang cenderung mementingkan diri dan kelompoknya ketimbang mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan rakyat maka keputusan itu menjadi elitis, dan kelompok-kelompok kuat akan menjadi dominan dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari undang-undang yang dibuat oleh para pembentuk undang – undang belum berpihak pada kepentingan rakyat, belum dibuat berdasarkan

¹⁰⁴ Bede Harris, *Essential Constitutional Law*, dalam Ibid, hlm. 545.

prioritas kebutuhan masyarakat, dan belum melibatkan masyarakat secara maksimal dalam proses pembentukannya.¹⁰⁵ Untuk mengimbangi kepentingan-kepentingan politik tersebut, diperlukan peran sentral Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memberikan koreksi berdasarkan wewenangnya sebagai penafsir konstitusi dan juga penguatan mengenai tindak lanjut dari putusannya tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membutuhkan instrumen hukum lanjutan, atau membutuhkan tindakan-tindakan tertentu oleh addressat putusan yang tidak lepas dari persyaratan formal yang harus dilengkapi. Di samping untuk memberikan ruang kepada addressat putusan yang terikat dengan formal prosedural, hal tersebut juga dalam rangka menjamin pelaksanaan putusan final dan mengikat secara konsekuen

Keberadaan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ditinjau dari aspek pembentukan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi harus segera dirumuskan dalam rancangan undang-undang untuk dibahas forum legislasi yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Hal ini semakin terlihat jika dikaitkan dengan materi muatan undang-undang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

¹⁰⁵ Putusan Pengujian Formil di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003-2021, *Op.Cit.*, dalam Helmi Chandra SY, *Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Jakarta, 2022 hlm 768.

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan namun hanya mengatur satu ayat dengan menegaskan bahwa materi muatan undang-undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pengertian tersebut sejatinya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh hanya dibiarkan tanpa ada tindak lanjut sekalipun bersifat final dan mengikat. Melainkan terdapat kewajiban bagi DPR dan Presiden untuk membawanya pada forum legislasi yang kemudian disahkan menjadi perubahan dalam pasal atau undang-undang pengganti. Adanya keharusan tindak lanjut melalui legislasi, terlihat dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Meskipun demikian mengenai ketentuan tindak lanjut tersebut sangat lemah mengingat tidak ada pengaturan lanjutan bagaimana dan seperti apa bentuk tindak lanjut tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya adressat putusan dapat mengabaikannya. Pada posisi inilah tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi mengalami ketidakpastian hukum. Padahal kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam asas hukum *Ubi jus incertum, ibi jus*

nullum: (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).¹⁰⁶ Selain itu, bentuk penyimpangan oleh adressat putusan terhadap Putusan Mahkamah konstitusi merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

C. Konstruksi Mengenai Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi

Secara filosofis, Putusan Pengadilan menjadi puncak kearifan bagi penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bernegara. Putusan Pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan kewajiban menegakkan keadilan yang dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal-hal tersebut semakin menegaskan bahwa makna Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah pedoman utama bagi hakim konstitusi dalam mengambil suatu putusan atau menjatuhkan putusan.

Terlebih secara normatif – teoritis, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang final dan mengikat sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dinyatakan: ”Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung

¹⁰⁶ Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 44

memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).

Makna mengikat tersebut sudah otomatis inheren dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final. terlebih hal tersebut juga telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan tingkat pertama dan terakhir, yang berarti tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang dapat ditempuh. Dengan demikian, putusan tersebut secara langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan memperoleh kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.¹⁰⁷

Penegasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi selain final namun juga mengikat, dapat dihubungkan dengan penyelesaian perkara di lingkungan Mahkamah Konstitusi yang harus dilakukan dalam waktu yang cepat, dan tidak sepenuhnya perkara di Mahkamah Konstitusi dapat dijangkau oleh lingkungan peradilan umum. Atas dasar ini, putusan Mahkamah Konstitusi harus diletakkan sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir sehingga maknanya adalah final dan mengikat pasca putusan tersebut selesai dibacakan, seketika itu pula memiliki kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial (*executable*) sebagaimana halnya pada hukum acara di berbagai lingkungan peradilan lainnya.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi setelah selesai dibacakan memiliki tiga kekuatan diantaranya adalah kekuatan mengikat, kekuatan

¹⁰⁷ Fajar Laksono Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 239.

pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Pelaksanaan atas suatu Putusan Mahkamah Konstitusi ditinjau dari dimensi praksis, maka seluruh putusan Mahkamah Konstitusi bersifat wajib dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa dan negara (*erga omnes*) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ukuran utama suatu putusan pengadilan dapat dieksekusi adalah putusan tersebut haruslah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Indikator suatu putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap manakala terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia.¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi memenuhi kriteria ini karena hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi putusannya bersifat final bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut, ukuran bisa dieksekusi atau tidaknya suatu putusan pengadilan adalah manakala amarnya memuat amar yang bersifat “*condemnatoir*”. Kualifikasi putusan yang bersifat *condemnatoir* menurut Lilik Mulyadi adalah yang amar berisi penghukuman, seperti penghukuman berisi penyerahan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain¹⁰⁹

Mengenai eksekutorial atas putusan Mahkamah Konstitusi ini terjadi suatu perdebatan pemikiran, sebagian ahli berpendapat bahwa Putusan Mahkamah

¹⁰⁸ Djazuli Bachar, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 19-20


¹⁰⁹ Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djembatan, Jakarta, hlm.276

Konstitusi hanya bersifat *constitutif-declaratoir*, sehingga tidak diperlukan adanya lembaga eksekutorial karena sifat putusan *constitutif-declaratoir* tersebut menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru melalui satu pernyataan. Jika mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020, pada amar Putusan tersebut memuat perintah kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan yakni merevisi atau memperbaiki dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020 membuka ruang mengenai putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Mahkamah Konstitusi dari batasan-batasan normatifnya didasari oleh alasan yang salah satunya yaitu, karena undang-undang yang tidak memberikan jalan hukum, sehingga dalam keadaan tersebut, maka kemanfaatan akan sulit tercapai. Padahal di saat yang bersamaan, Undang-Undang Dasar di manapun selalu bertumpu pada 3 (tiga) hal, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.¹¹⁰ Pada aspek ini diperlukan adanya suatu terobosan hukum demi mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, nilai-nilai keadilan, penguatan *check and balance* dan juga guna melindungi pemenuhan jaminan hak-hak konstitusional warga negara yang berujung pada penegakan nilai konstitusi.

¹¹⁰ Moh. Mahfud MD, "Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website>.BeritaInternalLengkap&id=4719, diakses pada tanggal 3 Desember 2024

Penindalanjutan ini dengan Penggunaan alat kelengkapan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai eksekutor putusan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran kolektif antar lembaga negara. Penggunaan alat kelengkapan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 7a ayat (2) yang dalam ketentuan tersebut perlu dilakukan penafsiran/interpretasi secara ekstentif dan mengubah ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang lebih spesifik mengenai pengaturan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi. hal ini perlu dilakukan untuk menjaga marwah lembaga peradilan Mahkamah konstitusi yang berangkat dari pemikiran bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi *the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.*” yang mana konstitusi tersebut dalam arti politis dan sosiologis merupakan Konsensus luhur yang mencerminkan nuansa kebatinan kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelemahan kekuatan eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Tidak adanya instrumen lain untuk melaksanakan apapun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi atau yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus dilaksanakan dan lemahnya kerangka hukum dalam untuk tindak lanjut putusan tersebut mengakibatkan ketidakpatuhan Pembentuk Undang-Undang sebagai adressat putusan, yang juga berdampak pada tidak sehatnya penyelenggaraan negara dalam iklim negara hukum demokratis Karena mekanisme *checks and balances* tidak berjalan dengan baik. Hal ini juga akan berpengaruh dan mengakibatkan hak-hak konstitusional dari warga negara selaku pencari keadilan.
2. Mahkamah Konstitusi harus keluar dari batasan-batasan normatifnya didasari oleh alasan yang salah satunya yaitu, karena undang-undang yang tidak memberikan jalan hukum, sehingga dalam keadaan tersebut keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan sulit tercapai. Padahal di saat yang bersamaan, Undang-Undang Dasar di manapun selalu bertumpu pada 3 (tiga) hal, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. aspek ini diperlukan adanya suatu terobosan hukum demi mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, nilai-nilai keadilan, penguatan *check and balance* dan juga guna melindungi pemenuhan jaminan hak-hak konstitusional warga negara yang berujung pada penegakan nilai konstitusi. Penindaklanjutan ini dengan Penggunaan alat kelengkapan

kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai eksekutor putusan untuk menindaklanjuti putusan tersebut sekaligus berupaya untuk meningkatkan kesadaran kolektif antar lembaga negara. Penggunaan alat kelengkapan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 7a ayat (2) yang dalam ketentuan tersebut perlu dilakukan penafsiran/interpretasi secara ekstensif dan mengubah ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang lebih spesifik mengenai pengaturan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi. hal ini perlu dilakukan untuk menjaga marwah lembaga peradilan Mahkamah konstitusi yang berangkat dari pemikiran bahwa eksistensi Mahkamah Konstitusi *the guardian of constitution and the sole interpreting of constitution.*” yang mana konstitusi tersebut dalam arti politis dan sosiologis merupakan Konsensus luhur yang mencerminkan nuansa kebatinan kehidupan sosial-politik yang nyata dalam masyarakat.

B. Saran

1. Diperlukan Instrumen hukum yang lebih jelas mengenai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 beserta perubahannya tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan memberikan batasan yang jelas mengenai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan mengatur adanya lembaga eksekutorial sebagai badan kelengkapan di Mahkamah Konstitusi.
2. DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang perlu melakukan rekonstruksi dan terkait Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait

pembentukan lembaga eksekutorial dan mengubah memasukan limitasi waktu tindak lanjut putusan dalam membuat suatu undang - undang UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- A.Himmawan Utomo, 2007, *“Konstitusi” Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaran*, Kanisius, Yogyakarta
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2000.
- Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit IND-HILL.CO, Cetakan Pertama, Jakarta,
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996,
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Djazuli Bachar, 1987, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 19-20
- Fatkurohman, dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- HAS, Natabaya, 2008, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Konstitusi Press dan Tatanusa, Jakarta
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2018.
- Ismail Suny, 1982, *Pembagian Kekuasaan Negara*. Aksara Baru, Jakarta
- Jazim Hamidi & Malik, 2008, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- _____, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2009.

- _____, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2010
- _____, 2008, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- _____, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta
- K.C. Wheare, 2015, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Nusa Media, Bandung
- Kristiawan, Muhammad . *Filsafat Pendidikan The choice is yours*, Valia Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
- Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- M. Daud Ali, M. Tahir Azhari dan Habibah Daud, , 1988, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum Sosial dan Politik*, Bulan Bintang, Jakarta
- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Maria Farida Indrati Soeprato, 2006, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Pembentukannya*, Cet ke-11, Kanisius, Yogyakarta.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Maruarar Siahaan, 2008, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,
- Miriam Budiarto, 2005, “*Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta
- _____, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2014, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, cetakan ke -6, Jakarta

Mohammad Mahrus Ali, “*Tafsir Konstitusi menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*” Cet.1, Rajawali Pers, Depok, 2019.

Mohammad S. El-Awa, 1999, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 114-115

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Cet- kelima* , Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, Jakarta.

Montesquieu, 2007, *The Spirit Of The Law*, Nusa Media, Bandung

Musthafa Kamal Pasha, 2002, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta

Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1986, *Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung

Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.

_____, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Satya Arinanto, 2009, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung

Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Nusa

Media, Bandung, 2015.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, cet ke-1*, Kencana, Jakarta

Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, Mizan, Bandung, 2015.

_____, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan Kesembilan Belas, 2022.

Yusuf Qaradhawy, 1997, *Fiqh Negara*, Robbani Press, Jakarta,

B. Jurnal Ilmiah dan Makalah

Ahmad Syauqi Fuadi, *Pancasila Perspektif Mohammad Hatta Sebagai Dasar Pendidikan Islam di Indonesia*, Makalah pada Annual Conference for Moslem Scholar, UIN Sunan Ampel Surabaya, 23-24 November 2019.

Alwino, Alfensius. "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan 'Justice as Fairness' Rawls." *Melintas* 32.3 (2016): 309-328. Diunduh dari journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/view/2696

Brilian Firdaus dan Rusliansyah Anwar, *Memaknai Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kedua Pancasila*, Character Building, BINUS University, 2 Mei 2020, dikutip dari [laman binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-ke-dua](http://laman.binus.ac.id/character-building/pancasila/memaknai-nilai-kemanusiaan-dalam-sila-ke-dua).

Deni Nuryadi, *Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum De Jure, Volume 1, Nomor 2, September 2016.

Fajar Ento, Feri, *Desain Gaya Mengajar Konstruktif Melalui Kontemplasi Filsafat Pendidikan Rekonstruksionisme*, ANTUSIAS, Jurnal Teologi dan Pelayanan. Vol 6 No.1, 2020.

Fadjar Laksono, Winda Wijayanti, et.al., "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBF", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4 Tahun 2013.

Helmi Chandra SY, *Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 4, Jakarta, 2022

Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, Makalah, Malang 12 April 2011.

Jimly Asshiddiqie, 2004, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang

- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, dalam https://www.pngunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf
- Mariyadi Faqih, *Nilai-nilai Filosofi Putusan MK yang Final dan Mengikat*, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3 Juni 2010, Sekretarian Jenderal danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 97
- Moh. Mahfud MD, “Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website>.BeritaInternalLe ngkap&id=4719, diakses pada tanggal 3 Desember 2024
- Moh. Mahrus Ali dan Intan Permata Putri, *Laporan Penelitian Karakteristik Judicial Order Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Amar Tidak Dapat Diterima*, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019.
- Mukhidin, *Hukum Progresif sebagai solusi hukum yang mensejahterakan masyarakat*, Jurnal Pembaruan Hukum Unissula, Volume I, No. 3, September-Desember 2012.
- Nabitatus Sa’adah, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review*, Administrative Law & Governance Journal Volume 2, Issue 2, Juni, 2019, hlm 240
- Sacipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. I/No. 1/ April 2005.
- Tri Widodo, “*Menyimak Kembali Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945*”, akses internet pada <http://triwidodoutomo.blogspot.com/2010/11/menyimakkembali-checks-and-balances.html>.

C. Peraturan Perundang – Undangan/Putusan Pengadilan

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

D. Surat Kabar/Media Internet

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18355&menu=2>“Wahiduddin Adams Ungkap Adanya Ketidapatuhan Terhadap Putusan MK”

<https://www.hukumonline.com/berita/a/wahiduddin-adams--pelaksanaan-putusan-mk-tergantung-kesadaran-organ-negara-lt62d5a51b5c6f7/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menghidupkan-pasal-penghinaan-presiden-dianggap-bentuk-pembangkangan-konstitusi-lt60c082973dae9/?page=1>

<https://www.pstkhzmustafa.or.id/problematika-rekonstruksi-ushul-fiqih-2>

<https://pa-manado.go.id/eksekusi-riil-permasalahan-dan-solusi/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adil#:~:text=Adil%20berasal%20dari%20bahasa%20Arab,yang%20bebas%20dari%20diskriminasi%2C%20ketidakjujuran>

<https://dkpp.go.id/prof-teguh-paparkan-teori-keadilan-bermartabat-dalam-sekolahkepiluamki/#:~:text=Teori%20keadilan%20bermartabat%2C%20katanya%2C%20adalah,ke%20wong'%20atau%20memanusiakan%20manusia.>

<https://rispub.law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1049/2020/11/Kertas-kebijakan-analisis-UU-Cipta-Kerja-FH-UGM-5-November-2020-rev-1.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=all>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-terbaru-pasal-penghinaan-presiden-dalam-kuhp-lt6729f63d01b5c/> diakses 1 desember 2024